TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG *(HUMAN TRAFFICKING)* DENGAN MODUS PENGANTIN PESANAN DALAM KAJIAN *FIQH JINAYAH*

(Studi Kasus di Desa Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Pontianak Kalimantan Barat)

SKRIPSI

Oleh :

Diah Ayu Karini

NIM. C93216072

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:	Diah Ayu Karini
NIM	:	C93216072
Fakultas/Jurusan Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Tindak Pidana Perdagangan Orang *(Human Trafficking)* Dengan Modus Pengantin Pesanan dalam Kajian *Fiqh Jinayah.* (Studi Kasus: di Desa Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Pontianak Kalimantan Barat).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Juni 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 6000

Diah Ayu Karini

NIM. C93216072

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Diah Ayu Karini NIM. C93216072 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya 12 Juni 2020

Pembimbing

Dr.H.M.HASAN UBAIDILLAH SHI,M.SI

NIP.197911052007011019

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Diah Ayu Karini NIM. C93216072 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. H. M.Hasan Ubaidillah, SH.I, M.SI	Dr..H.Mahir, M.Fil.I
NIP.195904041988031003	NIP.197212042007011027
Penguji III	**Penguji IV**
Arif Wijaya, SH,M.Hum	M. Fazlur Rohman,MH
NIP.197107192005011003	NIP. 198711262019031010

Surabaya,15 Juli 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr.H.Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Diah Ayu Karini
NIM : C93216072
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : ayukarini15@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DENGAN MODUS PENGANTIN PESANAN DALAM KAJIAN *FIQH JINAYAH* : Studi Kasus di Desa Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Pontianak Kalimantan Barat.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Mei 2021

(Diah Ayu Karini)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tindak Pidana Perdagangan Orang *(Human Trafficking)* Dengan Modus Pengantin Pesanan Dalam Kajian *Fiqh Jinayah* Studi Kaus di Desa Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Pontianak Kalimantan Barat. Bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dapat dipaparkan di dalam rumusan masalah yakni Bagaimana Deskripsi Kasus Perdagangan Orang Dengan Modus Pengantin Pesanan di Mempawah Pontianak Kalimantan Barat, serta menjawab permasalahan terkait Bagaimana Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Kasus Perdagangan Orang Dengan Modus Pengantin Pesanan di Mempawah Pontianak Kalimantan Barat. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan *(fieldresearch)* yang dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dengan masyarakat, ataupun para pihak yang terkait dan menangani dalam Kasus Perdagangan Orang Dengan Modus Pengantin Pesanan.

Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori Hukum Pidana Positif da Hukum Pidana Islam atau *Jinayah*, hal ini dikarenakan keduanya memiliki tujuan untuk kemaslahatan dan mensejahterakan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realita Kasus Perdagangan orang Dengan Modus Pengantin Pesanan di Desa Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Hilir amat sangat memakan banyak korban khususnya perempuan dengan modus pernikahan yang tidak sesuai dengan realita sebenarnya. Para wanita di Desa Terusan ini khususnya yang masih muda banyak sekali menerima tawaran untuk dinikahkan dengan Pria yang kaya raya yakni pria yang berasal dari. China banyak trik-trik baru serta menipu yang diterapkan mucikari.

Dari hasil penelitian peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan hal itu dapat terjadi yakni faktor ekonomi, lingkungan,pendidikan, dan brokenhome. Kerap sekali mucikari menawarkan hal tersebut dengan janji manis atau rayuan. Adapun faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi dan kebiasaan masyarakat setempat.

Sejalan dengan permasalahan atau kasus diatas maka kesimpulan dari para pihak yang berkaitan dengaan permasalahan diatas p*ertama*,Sanksi Bagi pelaku Perdagangan Orang tersebut menurut Hukum Pidana adalah undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 1, Pasal6 dan Pasal 10 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-. *Kedua*,Sanksi terhadap pelaku perdagangan wanita/prostitusi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Hukum Pidana Islam adalah rajam, dera dan pengasingan, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan zina yang merupakan Jarimah Hudud. Hendaknya penegak hukum sigap terhadap maraknya kasus perdagangan orang khususnya di masyarakat pedalaman dengan cara memberi peringatan atau sosialisasi terhadap modus baru atau trik-trik yang dilakukan mucikari tentang perdagangan orang berkedok pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Kajian Pustaka 7

E. Tujuan Penelitian 10

F. Manfaat Hasil Penelitian 10

G. Definisi Operasional 11

H. Metode Penelitian 12

I. Sistematika Pembahasan 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DENGAN MODUS PENGANTIN PESANAN DALAM KAJIAN FIQH JINAYAH DAN HUKUM POSITIF 18

A. Perdagangan Orang Menurut Fiqh Jinayah 18

1. Pengertian Perbudakan 18

2. Sejarah Perbudakan dan Islam 29

3. Macam-Macam Budak 32

4. Sanksi 33

5. Hukum Perkawinan Islam 42

B. Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif 54

1. Pengertian Perdagangan Orang 54

2. Faktor-Faktor penyebab Perdagangan Orang 58

3. Sanksi Menurut Hukum Pidana Positif 64

BAB III DESKRIPSI KASUS PENGANTIN PESANAN DI DESA TERUSAN KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH PONTIANAK KALIMANTAN BARAT..... 75

A. Profil Wilayah Penelitian 75

1. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian 76

B. Deskripsi Kasus Pengantin di Desa Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Pontianak Kalimantan Barat..... 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Deskripsi Kasus Pengantin Pesanan di Mempawah dalam BAP Kepolisian Mempawah. 85

BAB IV ANALISIS KASUS PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DENGAN MODUS PENGANTIN PESANAN DI DESA TERUSAN KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH PONTIANAK KALIMANTAN BARAT. 88

A. Analisis Kasus Pengantin Pesanan (Perdagangan Orang) Menurut Hukum Positif. 88

B. Analisis Kasus Pengantin Pesanan (Perdagangan Orang) Menurut Hukum Pidana Islam. 91

BAB V PENUTUP 96

A. Kesimpulan 96

B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA 99

LAMPIRAN 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan khususnya dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam keterikatan hubungan dalam kehidupan itu akan menciptakan suatu interaksi yang akan melahirkan berbagai macam hubungan hukum diantara para manusia atau berbagai pihak yang bersangkutan. Manusia secara yuridis merupakan subyek hukum, suatu subyek hukum memiliki syarat yakni manusia yang cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam kehidupan manusia sebagai subyek hukum. Namun dengan perkembangan zaman di era modern ini dalam faktanya manusia yang menjadi subyek hukum banyak yang diperdagangkan yang disebut dengan objek hukum.[1] Dalam era globalisasi ini semakin maraknya kasus dan pemberitaan tentang Perdagangan orang yang terjadi di dalam lingkup domestik maupun bersifat lintas negara. Perdagangan orang khususnya yang berhubungan dengan wanita, anak, maupun hal kegiatan

[1]Rodiyah,Salim HS, *HUKUM PIDANA KHUSUS UNSUR DAN SANKSI PIDANANYA* (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2017), 257.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

industri seksual telah menjadi perhatian publik apalagi dikalangan pengguna media sosial.[2]

Tindak pidana perdagangan orang *(Human Trafficking)* semakin meningkat dari hari ke hari dengan berbagai modus yang berkembang. Salah satu persoalan serius dan sangat meresahkan adalah dampak yang ditimbulkan dan berhubungan langsung terhadap nasib wanita, yaitu berkaitan dengan perdagangan wanita *(womentrafficking).* Perdagangan wanita yang terjadi di Indonesia telah mengancam eksistensi dan martabat kemanusiaan. Sisi global, perdagangan wanita merupakan suatu kejahatan terorganisasi yang melampaui batas-batas negara, sehingga dikenal sebagai kejahatan transnasional. Indonesia tercatat dan dinyatakan sebagai salah satu negara sumber transit perdagangan wanita internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh di dunia. Perdagangan wanita terjadi dalam berbagai bentuk. Di Indonesia terdapat pengakuan bahwa bentuk-bentuk perburuhan eksploitatif sektor informal, perekrutan untuk industri seks, perbudakan berkedok pernikahan yang sebelumnya telah ada dan diterima di masyarakat. Perdagangan orang *(Human Trafficking)* bukan merupakan bentuk kejahatan yang baru dikenal.[3] Dalam masa sejarah bangsa Indonesia, perdagangan orang pernah terjadi yakni melalui perbudakan.Padamasa sekarang banyak dijumpai Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus yang banyak pula, dan salah

---

[2]Hotlarisda Girsang, "Jurnal Ilmu HukumPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang MelaluiUndang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", 2014., 111.

[3] Skripsi Zulfikawati, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Perdagangan Orang, studi kasus Kota Makassar :2012-2014" ,2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satunya kasus yang terjadi di Kalimantan Barat Pontianak di Mempawah pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perdagangan wanita dengan modus Pengantin Pesanan yang dikirim ke China. Jaringan Buruh Migran (JBM) yang mengungkap ada 29 perempuan Indonesia menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus tersebut. Sebanyak 13 perempuan berasal dari Kalimantan Barat dan 16 perempuan berasal dari Jawa Barat. Adapun pelaku diduga melibatkan jaringan di China dan Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan modus pengantin pesanan, yakni menikahkan wanita Indonesia dengan pria China. Calon korban diiming-imingi dinikahkan dengan pria China kaya raya. Kemudian dari segi cara, melalui penipuan. Menurut Bobi sindikat pelaku memberikan informasi salah ke target korban laki-laki yang berminat harus menyerahkan uang Rp 400 juta kepada jaringan pelaku. Uang tersebut untuk dibagikan kepada jaringan pelaku di China dan Indonesia. Setelah menikah, pihak laki-laki memanfaatkan korban untuk bekerja di pabrik dengan durasi jam kerja panjang. Mereka juga harus melakukan pekerjaan rumah di tempat pihak laki-laki. Korban juga diminta melayani hubungan seksual dengan suami. Jika tidak, korban bisa mengalami tindak kekerasan dari suami atau anggota keluarga lain dari pihak suami.[4]

Dalam segi Islam, Islam sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Wujud dari sebuah penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan itu dapat dilihat pada aturan syariat yang sangat ketat memberikan sanksi pada setiap

[4]http://nasional.kompas.com/read/2019/06/23/16443171/29-wni-diduga-jadi-korban-perdagangan-bermodus-pengantin-pesanan. JAKARTA, KOMPAS.com- Diakses pada 30 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang melanggar hak-hak asasi manusia. Selain itu, pemuliaan Allah SWT terhadap eksistensi manusia di dunia juga ditegaskan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dalam QS. Al-Isra :70

وَلَقَدْ كَرَّمنَا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَحْرِ وَرَزَقْنَا هُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya :

"Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".[5]

Apa yang ditegaskan di atas baik dalam Al-Qur'an maupun hadis menegaskan bahwa kehormatan dan kemuliaan mukmin dan di hadapan Allah SWT sangat memuliakan kehormatan manusia.[6] Kehadiran Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ternyata belum menjadi jaminan bahwa tindak pidana perdagangan orang dapat diberantas.

Aparat penegak hukum masih belum bisa memaksimalkan perannya dalam memberantas perdagangan orang khususnya pada perdagangan wanita. Hal ini dapat terjadi karena ringannya hukuman yang diberikan kepada para pelaku perdagangan orang di Indonesia.[7] UUTPPO (Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang) juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan *protocol*Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) tahun 2000

[5] Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 289.
[6]Rusdaya Basri "Jurnal Hukum Diktum Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam'', Sekolah tinngi agama islam negeri (STAIN), Pare-pare, 88.
[7] Ibid., 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang khususnya wanita *(protocolpalermo)* yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia.[8] Banyak wanita yang baru dewasa yang terjebak dalam perdagangan wanita, karena wanita yang baru dewasa biasanya labil dalam memilih teman atau pergaulan, maka ini akan menjadi sasaran dari pelaku perdagangan wanita. Banyaknya praktik perdagangan manusia khususnya terhadap wanita yang belum dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya untuk menjatuhkan hukuman yang tepat atau sesuai kepada pelanggarnya, dan mengingat pentingnya sistem peradilan pidana di Indonesia yang harus dilaksanakan dan dijalankan secara baik dengan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas dan memperhatikan hal-hal yang bisa Terjadi dalam segala permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dengan Modus Pengantin Pesanan Dalam Kajian Fiqh Jinayah. Studi Kasus di Desa Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Pontianak Kalimantan Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut maka terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah :

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia semakin tumbuh .

[8] Irsan Koesparnomo, 2008, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Human Trafficking* bertentangan terhadap Syariat Islam.
3. Undang-undang No. 21 tahun 2007 adalah peraturan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.
4. Deskripsi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Mempawa Pontianak Kalimantan Barat.
5. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Mempawa Pontianak Kalimantan Barat.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Deskripsi Kasus Perdagangan Orang Dengan Modus Pengantin Pesanan di Mempawah Pontianak Kalimantan Barat Pontianak.
2. Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap kasus Perdagangan Orang Dengan Modus Pengantin Pesanan di Mempawah Pontianak Kalimantan Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana deskripsi Kasus Perdagangan Orang di Mempawah Pontianak Kalimantan Barat?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam dalam Tindak Pidana Positifterhadap Kasus Pengantin Pesanan di Mempawah Pontianak Kalimantan Barat?

E. Tinjauan Pustaka

Tindak Pidana Perdagangan Orang banyak sekali pembahasan yang dapat dibahas banyak kita jumpai pada media elektronik dan media cetak. Pembahasannya pun beragam ada yang membahas dari segi kriminologi tindak pidana perdagangan orang, dan ada pula membahas tentang tindak pidana perdagangan orang menurut perspektif Hukum Pidana Islam, dan adapula yang membahas tentang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Tinjauan pustaka memuat uraian yang sistematik terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang kaitannya terhadap penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi Fajrul Fallah Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011 yang berjudul "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis PUTUSAN NO:1905/PID.B/2009/PN.TANGERANG). Dengan rumusan masalah sebagai berikut :
   a. Apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut hukum positif dan hukum Islam?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bagaimanakah pandangan Hukum Positif dan Hhukumislam mengenai Putusan PN Tangerang No: 1905/PID.B/2009/PN.TNG tentang Perdagang Orang?

c. Bagaimanakah Putusan PN Tangerang No: 1905/PID.B/2009/PN.TNG mengenai Perdagangan Orang ?

Dalam skripsi tersebut lebih menekankan pada bagaaman pandangan hukum islam dan jenis dari perdagangan orang itu.[9]

2. Skripsi Muharis Rezza Sudrajat Jurusan Hukum Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2014 yang berjudul "Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Putusan No. 231/Pid.B/2010/PN.Sby Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang *(Trafficking in Person)"* yang memliki rumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana pandangan *fiqh jinayah* terhadap pertimbangan hukum tindak pidana perdagangan orang *(Trafficking In Person)* dalam putusan No. 231/Pid.B/2010/PN.Sby?

b. Bagaimana pandangan *fiqh jinayah* terhadap sanksi hukum tindak pidana perdagangan orang *(Trafficking In Person)* dalam putusan No. 231/Pid.B/2010/PN.Sby?

Dalam skripsi ini yang dibuat oleh Muharis Rezza Sudrajjat tersebut lebih menekankan tentang bagaimana kasus perdagangan

[9] Fajrul Fallah, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis PUTUSAN NO:1905/PID.B/2009/PN.TANGERANG,* (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah), 2011, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap orang khususnya anak yang sampai saat ini semakin bertambah banyak jumlah kasusnya.[10]

3. Skripsi Lilik Puji Astutik Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabya pada tahun 2013 yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/pn.Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang " yang memiliki rumusan masalah sebagai berikut :
   a. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang No.556/Pid.B/2011/PN.Jmb. Tentang tindak pidana perdagangan orang?
   b. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.556/Pid.B/2011/PN.Jmb. Tentang tindak pidana perdagangan orang?
   c. Dalam skripsi yang dibuat oleh Lilik Puji Astutik tersebut lebih menekankan pada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perdaganganorang.[11]
4. Skripsi Wiwit Sholecha yang berjudul: Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*) dengan rumusan masalah :
   a. Adakah ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum dan sesudah

[10] Muharis Rezza Sudrajat," Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Putusan No. 231/Pid.B/2010/pn.Sby Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*(Trafficking In Person)",*(Skripsi-UIN Sunan Ampel,Surabaya,2014), 7.
[11] Lilik Puji Astutik,"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/pn.Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ", (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013),11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

b. Bentuk pemberatan pidana perdagangan orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?[12]

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya penelitian yaitu :

a. Untuk mengetahui deskripsi Kasus Perdagangan Orang Dengan Modus Pengantin Pesanan di Mempawah Pontianak Kalimantan Barat.

b. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap Kasus Perdagangan Orang di Mempawah Pontianak Kalimantan Barat.

2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Segi teoritis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membentuk suatu pemikiran, pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan,

[12] Wiwit Sholecha, "Analisis Yuridis Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (Trafficking*)"* . Universitas Negeri Semarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengontrol berbagai peristiwa hukum, serta dijadikan suatu rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada program studi Hukum Pidana Islam, Jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas Syariah dan Hukum.

b. Segi praktis yakni diharapakan pendapat akademisi dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan ijtihad, juga dapat meningkatkan kualitas hukum, khususnya pada kasus perdagangan orang yang semakin berkembang di kalangan masyarakat Indonesia.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul Tindak Pidana Perdagangan Orang *(Human Trafficking)* dengan Modus Pengantin Pesanan dalam Kajian *Fiqh Jinayah*(Studi Kasus di Desa Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Mempawah Pontianak Kalimantan Barat), maka definisi operasional yang akan dipaparkan adalah sebagai berikut :

1. Perdagangan Orang *(Human Trafficking)* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

2. Modus Pengantin Pesanan adalah menikahkan wanita Indonesia dengan pria China. Calon korban diiming-imingi dinikahkan dengan pria China kaya raya. Kemudian dari segi cara, melalui penipuan.[13]

3. Hukum Pidana Islam *(fiqh jinayah)*adalah suatu perbuatan yang membahayakan terhadap agama, jiwa, akal, maupun kehormatan atau harta benda yang dilarang melakukannya menurut syara' dan diancam dengan hukuman *hadd, qisas, ta'zir*.[14]

H. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini membicarakan tentang metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam suatu penelitian, langkah sistematis yang logis diolah, dianalisis dan menghasilkan kesimpulan sehingga dapat dicarikan bagaimana cara pemecahan masalah tersebut.[15] Metode dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Jenis Penelitian yaitu *penelitian (Case Study)* yaitu metode penelitian guna mendapatkan data kualitatifdan menemukan kebenaran yang terjadi

[13]http://nasional.kompas.com/read/2019/06/23/16443171/29-wni-diduga-jadi-korban perdagangan-bermodus-pengantin-pesanan. JAKARTA, KOMPAS.com- Diakses Pada 31 Oktober 2019.
[14] Dr. H. Sahid HM, M.Ag, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea), 5.
[15] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1991), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di lapangan,[16] yang berkaitan dengan Kasus Perdagangan Orang Dengan Modus Pengantin Pesanan di Mempawah Pontianak Kalimantan Barat.

2. Data yang diperoleh

   a. Data berupa deskripsi, informasi atau berita yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang *(human trafficking)*dengan modus pengantin pesanan di Mempawah Pontianak Kalimantan Barat.

   b. Data yang terkait dengan perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Pengantin Pesanan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

3. Sumber Data Penelitian

   a. Sumber data Primer

      Data primer merupakan suatu data yang diporeleh peneliti dari sumbernya langsung, baik melalui wawancara dengan (Aparat Kepolisian, Korban, keluarga korban pihak ketiga orang yg terkait, mucikari, kepala Desa), observasi, maupun laporan dalam bentuk pemberitaan media, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.[17]Implementasi daripada hal dari wawancara ini adalah wawancara dengan Polres Pontianak.

   b. Sumber data Sekunder

[16]S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 133.
[17]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data sekunder merupakan bahan data yang berupa dokumen-dokumen, publikasi tentang hukum seperti buku-buku, teks, kamus-kamus, ebook, jurnal, maupun komentar atau pendapat-pendapat tentang putusan tersebut. Adapun yang menjadi data sekunder adalah :

1. Paul Sinlaeloe. *Tindak Pidana Perdagangan Orang.* Malang. Setara Press.2017.
2. Prof.Dr.Hj.Rodiyah,S.H.,M.H.,Prof.Dr.H.SalimHS.,SH.,M. S.''*(Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya)'',*PT .RajaGrafindoPersada,Depok 2017.
3. Dr. Alfitra, SH., MH, *Modus Operandi Pidana Khusus diluar KUHP,* Cibubur Jakarta, Raih Asa Sukses, 2014.
4. Dra. Farhana, S,H., M.H., M.Pdi. *(Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia)"*, Sinar Grafika Offset ,Jakarta 2012.
5. Dr.Hj. Henny Nuraeny, S.H.,M.H, *"(Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum dan Pencegahannya)"*, Ikrar Mandiri Abadi 2013.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat dipergunakan sebagai berikut :

a. Pengamatan (*Observation)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat-alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi buatan yang khusus diadakan.[18]

b. Wawancara

Metode yang digunakan dalam wawancara ini guna untuk memperoleh data secara lisan dan langsung, guna mencapai tujuan tertentu.[19] Ada dua jenis wawancara yakni :

1. Wawancana berencana yakni, dilakukan penyusunan daftar pertanyaan yang akan dipertanyakan pada saat wawancara.
2. Wawancara tidak berencana yakni, peneliti tidak terlampau pada aturan aturan yang ketat, teknik ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.

c. Dokumentasi.

Yakni dengan mencari data, buku, surat kabar, Undang-undang, jurnal, koran dan sebagainya, agar menghasilkan suatu temuan baru, baik berupa konsep maupun teori hukum yang diharapkan dapat menjadi pendukung pengembangan hukum yang meliputi, penafsiran, mempelajari, menemukan, menerapkan, melaksanakan, dalam dokumentasi penelitian ini Tindak Pidana

[18]Burhan Ashshofa, *"Metode Penelitian Hukum",* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2004), hal. 26
[19]Ibid, 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdagangan Orang dengan Modus Pengantin Pesanan di Pontianak.[20]

d. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dari buku-buku, perpustakaan, jurnal, ebook, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bahan pustaka lainnya yang ada.

5. Teknik Analisis Data

a. Kegiatan Analisis data dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif yaitu dengan menganalisis data dengan membuat gambaran data-data yang ada atau terkumpul yang dijadikan obyek dalam penelitian. Tujuan dari metode ini yakni untuk menggambarkan dan menganalisis. Hal tersebut diuji dengan menggunakan hal-hal yang sudah ada dalam fakta-fakta dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku pada masa kini.[21]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sebuah gambaran yang jelas dan agar pembaca dapat mengetahui inti atau pokok-pokok dari penulisan skrpsi ini, dalam hal ini penulis menerapkan beberapa sitematika yang terdiri dalam lima bab yaitu:

[20]Suratman,Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta CV, 2015), 24.
[21]https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis-data.html.diakses pada Kamis,24 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I Pendahuluan terdiri atas : latar belakang masalah, tujuan penelitian, identifikasi dan batasan masalah rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang tindak pidana perdagangan orang. Bab ini terdiri atas dua sub bab. Sub bab pertama berisi tentang perdagangan orang dalam hukum pidana Islam, serta sub bab kedua berisi perdagangan orang menurut Hukum Pidana Positif.

BAB III berisi tentang memuat data data yang yang terkumpul dari hasil wawancara mengenai daerah Mempawah Pontianak, Polres Mempawah, , serta masyarakat sekitar, korban dan lain-lain.

BAB IV berisi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang analisis hukum pidana positif terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Pengantin Pesanan di Pontianak. Sub bab yang kedua berisi tentang analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Pengantin Pesanan di Pontianak.

BAB V merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG *(HUMAN TRAFFICKING)* DENGAN MODUS PENGANTIN PESANAN DALAM KAJIAN *FIQH JINAYAH* DAN HUKUM POSITIF

(Studi Kasus di Desa Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Pontianak Kalimantan Barat)

A. Perdagangan Orang Menurut *Fiqh Jinayah.*

1. Deskripsi Tentang Perbudakan.

Yang dimaksud dengan budak adalah hamba, abdi. Budak belian merupakan orang yang dibeli dan dijadikan budak. Sedangkan perbudakan adalah proses dan cara perbuatan membudak atau membudakkan.[22]

Ketika Islam datang, perbudakan telah menjadi sistem yang diakui diseluruh dunia dan bahkan menjadi bagian dari kegiatan ekonomi dan sosial yang berkembang pada waktu itu. Sumber-sumber perbudakan diseluruh dunia beraneka ragam wujudnya, diantaranya yaitu:

1. Nafsu memperbudak dalam peperangan dan pengisapan darah bangsa lain
2. Karena kemiskinan atau tidak adanya kesetiaan terhadap agama

[22] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Bahasa Indonesia,(* Jakarta: Pusat bahasa, 2008), 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Karena tindak kriminalitas yang berbahaya dalam pembunuhan dan pencurian
4. Karena mencari pekerjaan dan tempat tinggal
5. Karena penyanderaan dan penculikan
6. Karena perlakuan tidak baik kepada kaum ningrat dan pembesar
7. Dan sumber-sumber lainnya yang diangggap sebagai "alasan" untuk memperbudak manusia.[23]

Budak diperlakukan tidak sebagai mana manusia mertinya. Para budak diseluruh dunia, di kekaisaran Romawi, India, Persia, Cina dan lain sebagainya mendapatkan perlakuan biadab dan tindak manusiawi. Islam telah "mengeringkan" semua sumber perbudakan klasik kecuali satu sumber yang memang tidak dapat dikeringkan waktu itu yaitu perbudakan akibat peperangan. Namun pada era sekarang telah muncul sistem baru sebagai perbudakan yaitu dengan menjadikan manusia sebagai komoditi perdagangan.

Dalam pengertiannya perdagangan manusia (*trafficking*), tidak ada sebuah arti yang baku namun ada kesamaan. Terjadi perbedaan pada setiap lembaga ataupun organisasi. Perbedaan yang merupakan perkembangan makna dari *trafficking* sesuai dengan perkembangan zaman. Disini penulis akan menyebutkan beberapa pengertian perdagangan manusia yang ada di dunia.

[23] Abdullah Nashih Ulwan, *Jawaban Masalah Perbudakan,* (Jakarta: Al-Islahy Press, 1988), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, menurut PBB dan ODCCP (*Officer for Drug Control dan Crime Prevention*) perdagangan manusia (*trafficking*) adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, dan penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dan orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.[24]

Kedua, berdasarkan resolusi senat Amerika Serikat no. 82 tahun 1998 *trafficking* adalah satu atau lebih bentuk penculikan, penyekapan, perkosaan, penyiksaan, buruh paksa atau praktik-praktik seperti perbudakan yang menghancurkan HAM. *Trafficking* membuat segala tindakan yang termasuk dalam proses rekrutmen atau pemindahan orang di dalam maupun antar negara, melibatkan penipuan, paksaan atau dengan kekuatan, penyalahgunaan kekuasaan, lilitan hutang atau penipuan dengan tujuan menempatkan orang-orang pada situasi penyiksaan atau eksploitasi seperti prostitusi paksa, penyiksaan dan kekejaman luar biasa, buruh di pabrik dengan kondisi yang buruk atau Pembantu Rumah Tangga yang dieksploitasi.[25]

Ketiga, dalam resolusi mengenai perdagangan perempuan dan

---

[24] Dikutip Gadis Arivia, *Feminisme: Sebuah Kata Hati,* (Jakarta: Kompas, 2006), 250.

[25] Andy Yentriani, *Politik Perdagangan Perempuan, (*Yogyakarta: Galang Pres, 2004), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak-anak yang diadopsi Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1994. Dalam resolusi ini disebutkan bahwa *trafficking*: Pergerakan dan penyelundupan orang secara sembunyi-sembunyi melintasi batas-batas Negara dan internasional, kebanyakan berasal dari Negara transisi, dengan tujuan untuk memaksa perempuan dan anak-anak masuk kedalam sebuah situasi yang secara seksual maupun ekonomi teroperasi, dan situasi eksploitatif demi keuntungan perekrut, penyelundup, dan sindikat *criminal*, seperti halnya aktivitas illegal lainnya yang terkait dengan perdagangan (*trafficking*), misalnya pekerja rumah tangga paksa, perkawinan palsu, pekerja yang diselundupkan dan adopsi palsu.[26]

Pengertian *trafficking* selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penerima atau pembeli yang semakin membuat korban semakin tertekan dan tereksploitasi. Bentuk eksploitasinya pun bermacam-macam, mulai dari eksploitasi seksual, kerja serta pelayanan paksa, perbudakan, ataupun penghambaan.

Keempat, definisi *Trafficking* ini juga dapat dijumpai pada Pasal 3 Protokol Palermo mendefinisikan *Trafficking* manusia sebagai berikut[27] :

---

[26] Triono, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Perdagangan Perempuan Indonesia*, *TAPIS*, 89.

[27]Ferdricka Nggeboe, "Dasar Hukum dan Realita Trafficking di Indonesia", (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, vol.11, no.3 tahun2011) 4, diunduh tanggal 10 Januari 2020,di httpjurnal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Trafficking manusia pada manusia berarti perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya, mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa, melalui perbudakan, melalui praktek-praktek serupa perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.

1. Persetujuan korban *trafficking* atas eksploitasi yang dimaksud pada sub ayat (a) pasal ini menjadi tidak relevan apabila digunakan sarana yang dimaksud pada sub ayat (a).
2. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi dianggap sebagai *trafficking* manusia meskipun apabila hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub ayat (a) pasal ini.

Kelima, dalam Konferensi Perempuan Sedunia IV di Beijing tahun 1995, dirumuskan bahwa *trafficking in women* merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual global yang melecehkan hak asasi dari jutaan perempuan dan anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan di seluruh dunia. Adapun yang termasuk dalam eksploitasi seksual tidak hanya terbatas pada perdagangan perempuan untuk kepentingan prostitusi, pariwisata seks, perdagangan pengantin perempuan dan perkawinan sementara. Termasuk juga di dalamnya kekerasan terhadap perempuan, perusakan genital serta pelecehan seksual. Dan eksploitasi seksual ini mengabadikan posisi subordinat perempuan.[28]

Di Indonesia sendiri telah mengaturnya secara khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.[29]

---

[28] Triono, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Perdagangan Perempuan Indonesia*, 90.

[29] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan PeraturanPerundang-undangan Republik Indonesia tentang Perdagangan Orang: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun2007*, (Bandung: Nuansa Aulia Thn2007), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan yang terorganisir dan berjalan secara sistematis. Mulai dari mencari target untuk diperjual belikan, merayu dengan iming-iming pekerjaan dengan gaji yang mumpuni. Namun pada akhirnya para target tersebut dibodohi dan dipaksa untuk dipekerjakan pada tempat yang tidak seharusnya. Selain itu, tidak hanya dipaksa gaji mereka pun tidak dibayar atau dibayar tidak sesuai dengan perjanjian atau dengan potongan yang sangat tidak wajar tanpa alasan yang bias dimengerti.

Trafficker atau pelaku perdagangan merupakan jaringan, sehingga tak mudah bagi pihak korban untuk melarikan diri atau melepaskan diri dari jeratan para *trafficker* tersebut. Karena bisa saja lepas dari "lubang buaya masuk ke dalam kandang macan" lepas dari *trafficker* yang satu kemudian ketemu dengan pelaku yang lain. Sindikat ini terdiri dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pejabat desa yang biasanya mencari korban yang berlatar belakang kesulitan ekonomi, dalam keadaan terlilit hutang, bahkan mereka yang berpendidikan rendah dengan iming-iming kerja di luar negri dengan gaji yang besar. Sampai dengan seorang makelar yang menawarkan pekerjaan kepada orang-orang yang kesulitan ekonomi. *Trafficker* merupakan jaringan luas yang juga sangat sulit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dideteksi oleh pihak berwajib karena telah masuk ke berbagai lapisan masyarakat. Para *trafficker* biasanya berkedok sebuah agen legal yang menawarkan pekerjaan di dalam maupun luar negeri.

Kasus perdagangan manusia ini melalui beberapa proses yaitu, perekrutan, penculikan, penipuan, pemindahan dari tangan pertama dan pemindahan-pemindahan seterusnya. Dalam kegiatan ini tak pelak bahwa ada unsur kekerasan, pemaksaan, penghambaan dan kekerasan lainnya. Menurut *International Organization for Migration* (IOM) Indonesia hingga tahun 2014 korban perdagangan orang mencapai 7193 orang, 82% diantaranya adalah perempuan dan 18% laki-laki.[30]

Dari banyaknya kasus perdagangan manusia, yang paling rentan untuk diperdagangkan adalah kaum perempuan, anak-anak, atau bahkan masih bayi dengan dalih pengadopsian. Tapi bukan berarti kaum laki-laki bebas dari sasaran para *trafficker*. Biasanya kaum laki-laki dipekerjakan untuk pekerjaan yang berat dan kotor. Tidak menutup kemungkinan juga dipekerjakan sebagai penjaja seks.

KOMNAS Perempuan Indonesia mencatat dalam tahun 1999, sebanyak 1712 kasus *trafficking* yang dilaporkan dan

[30]http://nasional.tempo.co/read/news/2015/02/16/058642849/NTT-Nomor-Satu-Kasus-Perdagangan-Orang-di-Indonesia diunduh pada 5 Januari 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditangani oleh polisi, diantaranya 1390 kasus diajukan ke pengadilan. Pada tahun 2000 terungkap 1683 kasus dan 1094 diantaranya sampai ke pengadilan (KOMNAS Perempuan 2002).[31]

Membicarakan tentang perdagangan manusia, tak jauh dari kegiatan penyimpangan hak asasi manusia. Bukan hanya di Indonesia namun diberbagai negara di dunia juga mengalaminya. Pada peringatan 40 tahun pernyataan hak-hak asasi manusia PBB tanggal 10 Desember 1988, merupakan suatu saat yang dapat dijadikan untuk menilai sudah sejauh mana pelaksanaan ke-30 pasal pernyataan hak-hak asasi manusia PBB itu dilaksanakan oleh negara-negara anggota PBB.

Berkaitan dengan ini harus diakui bahwa beberapa negara di dunia masih sering terjadi penyimpangan, pelanggaran maupun pembangkangan terhadap hak-hak tersebut.[32]

Secara garis besar perdagangan manusia ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar sebagaimana yang dikatakan oleh Elfi Muawanah dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Gender dan Hak Asasi

---

[31] L.M. Gandhi Lapian, Anita Rahma, *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus Sulawesi Utara: Aspek Hukum Trafficking (Perdagangan Manusia) Khususnya Wanita dan Anak*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, cet. 2, 2010), 59-60.

[32] Institut Ecata-INPI-Pact, *Hak Asasi dalam Tajuk* (Jakarta: Penebar Swadaya, (kumpulan tajuk), 1997), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia yaitu pelanggaran yang berupa pemaksaan terhadap orang lain yang menyebabkan tidak dapat menentukan jalan hidupnya sendiri, tidak bebas mengeluarkan pendapat, tidak dapat hidup sesuai keinginan, tidak bebas melakukan tindakan yang diinginkan, dan selalu merasa diintimidasi, ketakutan dan penuh curiga.[33]

Sejak pertama kali suatu konvensi internasional tentang anti perdagangan diselenggarakan di Paris pada tahun 1904, yaitu *International Agreement for the Suppression of the White Slave Trade* (Kesepakatan Internasional untuk Memberantas Perdagangan Budak Berkulit Putih), telah terjadi perluasan definisi *trafficking* secara berarti. Dimasa lalu, perdagangan lebih di pandang hanya sebagai pemindahan perempuan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi. Pada masa setelahnya definisi berubah menjadi proses pemindahan manusia (khususnya perempuan dan anak-anak) dengan atau tanpa persetujuan yang bersangkutan, dalam negeri atau luar negeri, untuk semua perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya fokus pada prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*). Dengan mendasarkan pada ide-ide yang dikembangkan oleh Wijers dan Lap-Chew, Rosenberg (2003)

[33] Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2009), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan bahwa ada beberapa pergeseran dalam konsep *trafficking*. Pergeserannya yaitu:

1. Dari perekrutan menjadi eksploitasi: perdagangan perempuan bukan hanya persoalan perekrutan, tetapi mencakup juga adanya kondisi eksploitasi yang diakibatkan oleh proses perekrutan tersebut.
2. Dari pemaksaan menjadi "dengan atau tanpa persetujuan". Unsur penting yang perlu diperhatikan dalam konsep perdagangan adalah aspek penipuan, kekerasan atau pemaksaan. Dalam beberapa kasus, perempuan tersebut menyetujui perekrutan dirinya ke tempat lain, namun kadang mereka tidak mengetahui kondisi kerja yang akan didatangi.
3. Dari prostitusi menjadi perburuhan yang informal dan tidak diatur oleh hukum: eksploitasi adalah kunci dari hasilresolusi yang disahkan PBB tahun 1994 yang tidak hanya untuk prostitusi, tetapi juga untuk semua jenis kerja paksa. Dari kekerasan terhadap perempuan menjadi pelanggaran HAM: pada awalnya perdagangan di pandang sebagai isu domestik dan berada di luar yuridis negara. Kemudian perdagangan bergeser menjadi suatu pelanggaran HAM yang mendasar dan karenanya, merupakan tanggung jawab negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dari perdagangan menjadi migrasi ilegal: perubahan paradigma ini menjadi buruk, sebab dengan memusatkan perhatian hanya kepada status migrasi saja, aspek penting dalam perdagangan perempuan justru terlupakan. Banyak kasus perdagangan juga terjadi ketika perempuan masuk ke suatu negara yang sah.[34]

2. Sejarah Perbudakan dan Islam

Perbudakan adalah hal yang tidak asing lagi dan sudah ada sejak zaman dahulu. Perbudakan dikenal dalam peradaban-peradaban paling tua seperti Sumeria di Mesopotam dari 3500 SM, serta hampir setiap peradaban lainnya. Perbudakan juga sudah dikenal dalam peradaban Mesir, Yunani Kuno, Kanaan, Eblait, Hurria, Israel, Persia, Ammonit, Armenia,Khaldea, Filistin, Skitia, Nubia, Kushit, dan lain-lain. perbudakan. Di eropa, pada abad ke 14, Portugis mendatangkan ratusan budak yang berasal dari Afrika untuk bekerja sebagai pembantu atau bekerja di perkebunan di wilayah Spanyol, Portugal, dan Italia. Saat itu perbudakan tidak dipandang sebagai suatu tindakan bagian dari tindak kejahatan, akan tetapi bagian dari suatu tatanan sosial. Memiliki budak adalah hal yang cukup bergengsi kala itu, sehingga permintaan akan budak pun terus meningkat. Bahkan di Abad ke-19, masih banyak ditemui perbudakan. David P. Forsythe

[34] Muhammad Nuh, *Jejaring Anti Trafficking Strategi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak,* 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakannya: Kenyataannya menyatakan bahwa pada permulaan abad kesembilan belas, tiga per empat dari seorang yang hidup terjebak dalam perjuangannya melawan keterikatan mereka dalam beberapa perbudakan.[35]

Budak dalam bahasa Indonesia bukanlah budak dalam bahasa Sunda atau Melayu. Budak dalam Bahasa Arab biasanya terwakili dengan kata *Al-Abdu* untuk laki-laki atau *Al-Amatu* untuk perempuan. Kadang pula dengan memakai istilah *Ar-Raqiq* yang berarti juga budak. Perbudakan bahasa arabnya *Ar-Riqqu*. *Ar-Riqqu* secara bahasa artinya lembut atau lemah. Secara istilah perbudakan berarti sebuah sistem sosial yang sudah ada sejak masa lampau, dimana seseorang yang berstatus budak maka dia dimiliki oleh tuannya, serta menjadi barang yang bisa diperjual-belikan.[36]

1. Nabi Ibrahim dengan Hajar

   Hajar awalnya adalah budak dari Nabi Ibrahim yang asalnya adalah pemberian dari Raja Mesir saat itu. Kejadiannya ketika Sarah ditangkap dan diberikan kepada Raja Mesir untuk digauli, dia berdoa kepada Allah agar selamat. Maka sang Raja tercekik lehernya sampai 3 kali. Maka Sarah dilepaskan oleh Raja dan diberi hadiah seorang budak, yaitu Hajar. Ibnu Katsir menyimpulkan dari kejadian tadi bahwa *at-tasarri* atau

[35]Hanif Luthfi, *Budak Dalam Literatur Fiqh Klasik*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 9.
[36] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggauli budak wanitanya sendiri itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim As.[37]

2. Nabi Yusuf Menjadi Budak.

Dalam sebuah kisah dalam Al-Quran diceritakan bahwa Nabi Yusuf dahulu pernah dijual dan menjadi budak. Islam mensyariatkan pembebasan budak, dan tidak menyariatkan perbudakan. Meski begitu Islam tetap membolehkannya, dan tidak secara tegas mengharamkannya. Nabi Muhammad SAW sendiri, contohnya, memiliki budak laki-laki dan juga perempuan. Begitu pula para Khulafaur Rasyidin dan sepuluh sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, serta para sahabat Nabi lainnya, Kemudian para Imam dan kaum Muslim awam. Al-Quran turun di zaman dimana perbudakan menjadi hal yang dianggap biasa. Bukan berarti Al-Quran menganggap biasa perbudakan.[38]

3. Budak-Budak Nabi

Budak Nabi pasti membantu Nabi dalam kesehariannya. Meski tak semua pembantu Nabi adalah budaknya. Sebut saja Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Uqbah bin Amir, Asl' bin Syuraik, Bilal bin Rabah, Sa'ad, Abu Dzar al-Ghifari, Aimanbin Ubaid, Ummu Aiman. Mereka adalah sahabat Nabi

[37] Ibid., 11.
[38] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang membantu Nabi dalam kesehariannya, tetapi mereka adalah manusia merdeka dan bukan budak.[39]

3. Macam-Macam Budak.

Ada 2 model budak dalam literaturfiqih klasik, *Qinnun* dan *Muba'adh*. *Qinnun* adalah budak asli yang belum ada perjanjian kemerdekaannya sama sekali, baik dimiliki secara sendiri atau bersama, misalnya diwariskan dari orang tua kepada para anaknya. Adapun *Muba'adh* adalah budak yang setengahnya sudah merdeka atau ada perjanjian kemerdekaannya. Ada 3 istilah budak *muba'adh* : Mudabbar, Ummu walad, dan Mukatab. Seperti Mudabbar yaitu, budak yang akan merdeka setelah tuannya meninggal. Hal itu setelah diperjanjikan oleh tuannya bahwa jika tuan itu meninggal, maka budak itu akan merdeka. Ummu Walad adalah budak perempuan yang dihamili oleh majikannya dan melhirkan anak dari hubungan seksual dengan majikannya. Nama lainnya adalah Mustauladah. Contoh lain adalah Mukatab. Mukatab adalah budak yang akan dimerdekakan oleh majikannya apabila membayar sejumlah uang kepada majikannya dalam waktu yang telah ditentukan dengan jalan mengangsur.[40]

4. Sanksi

a. Pengertian Sanksi

Hukum Pidana Islam sering disebut *fiqh* dengan istilah

[39] Ibid., 14.
[40] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jinayat delik atau tindak pidana. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Di kalangan *fuqoha'* perkataan jinayat berarti perbuatan yang dilarang oleh *syara'*atau perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, sebagian perbuatan yang diancam dengan *ta'zir.* Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayat adalah jarimah, yaitu larangan *syara*' yang diancam Allah dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir.*

Para ahli hukum menerapkannya pada setiap orang yang dinyatakan melawan hukum oleh syariat, baik dilakukan terhadap hidup dan hak milik seseorang atau terhadap hal lainnya. Akan tetapi, mayoritas ahli hukum menerapkan istilah jinayat ini dalam arti kejahatan yang menyebabkan hilangnya hidup dan anggota tubuh seperti pembunuhan, melukai orang, kekerasan fisik, dan lain sebagainya.

Perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan adalah perbuatan aktif atau pasif yang dapat merusak (mengganggu) terwujudnya ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, kehormatan dan ide-ide yang diterima.[41]

b. Macam-macam Sanksi (Hukuman)

[41]Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukumandengan hukuman yang lain, hukuman dibedakan menjadi 4 yaitu :

   a. Hukuman pokok yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman yang asal bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *Ghairu Muhshan.*

   b. Hukuman pengganti yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu lasan hukum, seperti hukuman *diyat* atau denda bagi pembunuh sengaja yang dimaafkan *qishashnya* oleh keluarga korban atau hukuman *ta'zir* apabila suatu alasan hukum pokok yang berupa *had* tidak dapat dilaksanakan.

   c. Hukuman Tambahan, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.

   d. Hukuman Pelengkap, yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya. Hukuman ini harus berdasarkan keputusan hakim sendiri.

2. Hukuman ditinjau dari segi kekeuasaan hakim yang menjatuhkan hukuman, maka hukuman dibagi menjadi 2 yaitu:

   a. Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman *had.*

   b. Hukuman yang memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan*ta'zir*.

3. Hukuman ditinjau dari sasaran hukum, hukuman dapat dibagi menjadi 4 Yaitu:

   a. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia seperti hukuman jilid.

   b. Hukuman yang dikenakan dengan hukuman jiwa, yaitu hukuman mati.

   c. Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

d. Hukuman harta yaitu, hukuman yang dikenakan kepada harta seperti *diyat,* denda dan perampasan.

4. Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat *nash*-nya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, maka hukuman dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Hukuman yang ada *nash*-nya yaitu *Hudud, Qishash, Diyat,* dan *Kafarat.* Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang men*dzihar* istrinya.

b. Hukuman yang tidak ada nash-nya, hukuman ini disebut dengan hukuman *Ta'zir*, sperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, sanksi palsu dan melanggar peraturan lalu lintas.

5. Hukuman ditinjau dari segi macamnya jarimah, hukuman dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

a. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud adalah tindak pidana yang diancam hukuman *had*, yakni hukuman yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan macam dan jumlah (berat ringan) sanksinya yang menjadi hak Allah SWT melalui *dalil naqli*. Dalam hubungannya dengan hukuman *had*, maka Allah mempenyai pengertian bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau masyarakat yang mewakili negara. Ada tujuh macam perbuatan jarimah *hudud,* yaitu zina, menuduh orang lain berbuat zina *(qadzaf),* minum minuman keras, mencuri, mengganggu keamanan *(hirabah),* murtad, dan pemberontakan *(al-Baghyu).*

Macam-macam sanksi bagi pezina menurut Hukum Pidana Islam yaitu:[42]

1. Orang yang melakukan perbuatan zina *muhsan* baik itu laki-laki maupun perempuan dalam keadaan sadar dan atas dasar suka sama suka, maka keduanya wajib dikenakan hukuman *Had* (Rajam) yaitu dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian dikubur hidup-hidup hingga kepala saja yang terlihat

[42]https://www.coretanzone.id/2018/04/hukuman-bagi-orang-yang-berzina.html. Diakses pada 15 januri 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian dilepari dengan batu hingga mati. Zina *Muhsan* adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah, baik itu laki-laki maupun perempuan.

2. Orang yang melakukan zina *Ghairu Muhsan*, baik itu laki-laki maupun perempuan wajib diberi hukuman 100 kali cambuk kemudian dibuang atau diasingkan ke luar dari tempat tinggalnya selama satu tahun, Zina *Ghairu Muhsan* adalah orang melakukan zina belum menikah. sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 2.

آلزَّ انِيَةُ وَآلزَّانِى فَآجْلِدُواْ كُلَّ وَ ٰحِدٍمِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَ ةٍ وَلَا تَأْخُذْ كُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِ ينِ آللهِ إِن

كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِآ للهِ وَآلْيَوْمِ آلْأَ خِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآ ئِفَةٌ مِّنَ آلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

3. Bagi perempuan yang diperkosa, telah dibuktikan dengan bukti yang diperlukan, dan tidak menimbulkan keraguan bagi hakim, maka perempuan itu tidak boleh dijatuhi hukuman hudud, dan dia tidak berdosa atas perbuatan zina semacam ini.
4. Laki-laki yang memperkosa perempuan dan dibuktikan dengan bukti dan saksi yang kuat, maka hakim wajib memberikan hukum hudud kepada laki-laki tersebut, yaitu wajib dikenakan hukuman cambuk/sebetan dan hukum rajam.
5. Bagi perempuan yang telah diperkosa secara paksa, maka ia hendaklah dibebaskan dari semua hukuman dan Allah maha pengampun atas segala dosa-dosa yang tidak disengaja oleh perempuan itu.

b. *Jarimah Qishas* dan *Diyat*

Jarimah *qishas* dan *diyat* adalah jarimah yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat.* Baik *qishas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* adalah hak Allah, sedangkan *qishas* dan *diyat* adalah hak manusia. Dalam arti korban dan keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. Baik *qishas* maupun *diyat* adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi. Pengertian *qishas* sebagaimana yang dikutip oleh Djazuli, adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban. Sedangkan *diyat* adalah sejumlah harta yang wajib diberikan karena suatu tindakan pidana kepada korban kejahatan atau walinya. *Diyat* diisyaratkan dalam pembunuhan dan penganiayaan. Dan yang termasuk jarimah *qishas* dan *diyat* ialah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.

c. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah *Ta'zir* secara bahasa adalah memberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengajaran (*Al Ta'dib).* Sedangkan jarimah*Ta'zir* menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan *kifarat*nya. Atau *Ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh *syari'at*. Dapat dijelaskan *Ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara*', dikalangan para *fuqoha* jarimah yang hukumannnya belum ditetapkan oleh *syara'* disebut dengan jarimah *ta'zir.* Dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kifarat.* Jadi hukuman *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan kata lain, hakim yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, Karena hukumannya belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan oleh s*yara'*.[43]

5. Hukum Perkawinan Islam

Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain.

Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.

Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akad kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'un*.

Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Zayn Al-din al-Malibari, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah:

---

[43] Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 33-40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِبا حَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِانكَحٍ اَوْ تَزْوِ يْجٍ

Artinya :

"*Menurut syara' nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafad nikah atau tazwij.*"[44]

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah *Wati'* akad bukan *Wat'un* (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah *Wat'un* (hubungan intim) sebalinya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al- Quran dan Hadist, antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'iyah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan *Wati'* karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *wat'un* (hubungan intim).[45]

[44]Zayn Al-din, *Fathul Mu'in,* 298.

[45] Abd. Rahman, "*Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah,* Juz IV", 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disayaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.[46]

Dari pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu, bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu

[46] Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Alquran surat al-Rum ayat 21.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnnya pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lepas dari unsur agama Islam.[47]

Hukum perkawinan itu asalnya *mubah* (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam Alquran surat an-Nur ayat 32

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَ ٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن

فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".*

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.[48] Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan

[47] Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar,* (Yogyakarta: Liberty, 1991), 1-2.
[48] Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanjutkan keturunan.[49]

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu *makruh* baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri istri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib

---

[49] Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995), 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.[50]

Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikan.[51] Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.[52] Diantaranya adalah persetujuan para pihak. Menurut hukum Islam akad (perjanjian) yang didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak calon suami isteri. Karena pihak wanita tidak langsung melaksanakan hak ijab (penawaran tanggung jawab), disyaratkan izin atau meminta persetujuan sebelum perkawinan dilangsungkan, adanya syarat ini berarti bahwa tidak boleh ada pihak ketiga (yang melaksanakan ijab) memaksa kemauannya tanpa persetujuan yang punya diri (calon wanita pengantin bersangkutan). Di masa lampau banyak gadis yang merana kawin paksa dibawah umur.

a. Syarat Sah Perkawinan

---

[50] *Ibid.*, 21.

[51] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Bandung : PT Al Ma'arif, Juz VI, 2000), .24.

[52] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* : *Antara Fiqih Munakahat dan Undang- undang Perkawinan,* (Jakarta : Prenada Media, 2006), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.[53] Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan ridha dari Allah SWT.

1. Syarat calon suami[54]
   a. Islam
   b. Lelaki yang tertentu
   c. Bukan lelaki mahram dengan calon istri

Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Alquran surat an-Nisa' 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

[53]*Ibid.,* 59.

[54]http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html,Diunduh Pada Tanggal 21 Oktober 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ

اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ

سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak- anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua) ank-anak isterimu yang ada dalam pemeliharaanmu, dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi bila kamu belum menyampuriisterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawina) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[55]

Dari ayat tersebut kita dapat memilih bahwa pada ayat tersebut terbagi menjadi tiga hal:

1. Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selama-lamanya)
2. Larangan perkawinan karena ada hubungan

[55] Departemen Agama RI," *al-Quran dan Terjemah",* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musaharah (perkawinan)

3. Larangan perkawinan karenasusuan

d. Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah dijadikan isteri

2. Syarat Calon Istri

a. Islam

b. Perempuantertentu

c. Baligh

d. Bukan perempuan mahram dengan calonsuami

e. Bukan seorangkhunsa

f. Bukan dalam ihram haji atau umrah

g. Tidak dalam iddah

h. Bukan isteri orang

3. Syarat Wali

a. Islam, bukan kafir dan murtad

b. Lelaki

c. Baligh

d. Dengan kerelaan sendiri dan bukanpaksaan

e. Bukan dal ihram haji atau umrah

f. Tidak fasik

g. Tidak cacat akal pikiran

h. Merdeka

4. Syarat Saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sekurang-kurangnya duaorang

b. Islam

c. Berakal baligh

d. Laki-laki

e. Memehami kandungan lafal ijab danqabul

f. Dapat melihat, mendengar danbercakap

g. Adil

h. Merdeka

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.[56] Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benar-benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti.

5. Syarat Ijab

a. Pernikahan ini hendaklah tepat

b. Tidak boleh menggunakan sindiran

c. Diucapkan wali atauwakilnya

d. Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah

e. Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyarat

[56] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz VI*, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewaktu ijab dilafadzkan)

6. Syarat Kabul

a. Ucapan mestilah seperti ucapan ijab

b. Tidak berkata sindiran

c. Dilafalkan oleh calon suaminya

d. Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah

e. Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyarat sewaktu ijab dilafadzkan)

f. Menyebut nama calon istri

g. Tidak di selangi oleh perkataan lain.

B. Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Perdagangan Orang

Dalam pergaulan kehidupan masyarakat banyak ditemui konflik. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa suatu masyarakat yang tanpa konflik merupakan masyarakat yang mati, atau hanya merupakan masyarakat berdasarkan angan-angan saja.[57] Salah satu bentuk konflik yang ditemui dalam masyarakat adalah kejahatan perdagangan orang *(human trafficking)* yang dapat dikategorikan sebagai "perbudakan modern". Perdagangan orang *(human trafficking)* adalah persoalan

[57]Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1983), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

global sangat serius[58], Indonesia sendiri merupakan Negara kedua dari Negara didunia dengan tingkat perdagangan orang paling tinggi,[59] yang juga merupakan permasalahan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia menekankan bahwa setiap orang dilahirkan memiliki kebebasan, dengan harkat dan martabat yang sederajat serta berhak atas perlindungan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Dasar 1945 dalam rumusan salah satu pasalnya menyebutkan mengenai "hak untuk diperbudak". [60] Perdagangan orang erat kaitannya dengan adanya kriminalitas transnasional yang merendahkan martabat bangsa dan Negara. Korbannya diperlakukan sebagai komoditi yang diperjual belikan. Pada awalnya yang menjadi objek perdagangan orang adalah perempuan. Pada masyarakat Yunani kuno, perempuan dijadikan transaksi jual beli di pasar-pasar layaknya seperti dagangan binatang atau barang-barang lainnya.[61]

Perdagangan orang yang mayoritas dilakukan terhadap anak dan perempuan merupakan sebuah bentuk dari suatu perbudakan pada zaman modern ini yang merupakan dampak dari krisis multi dimensional yang dialami di Indonesia. Faktor ini penyebab terjadinya perdagangan orang itu sendiri paling utama permasalahan adalah faktor

---

[58] Karen E. Bravo, *Human Trafficking: Global and National Responses To The Cries For Freedom*, Article, (Westlaw: Universityof St. Thomas Law Journal, 2009), 2.
[59]https://id.usembassy.gov/id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2017/ (diakses pada 14 Desember 2019, pukul 00.58).
[60]UUD 1945 Pasal 28 ayat (1), hasil amandemen ke-2, tanggal 18 Agustus 2000.
[61] Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi. Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudaknya atau praktisis sejenis itu.[62] Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang banyak di praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam Negara maupun lalu lintas Negara *(transnasional organizecrime)* adalah perdagangan orang untuk eksploitasi seksual atau pelacuran. Perdagangan. Perdagangan wanita menurut kamus hokum pidana adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan atau pelacuran. Perdagangan wanita juga diartikan sebagai jasa seksual seperti oral seks atau hubungan seks untuk uang.

Di Indonesia para pelakunya diberi sebutan Pekerja Seks Komersil. Ini artinya bahwa perempuan itu adalah orang yang tidak bermoral karena melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Karena pandangan semacam ini, para pekerja seks mendapatkan cap buruk sebgai orang yang kotor, hina, dan tidak bermartabat. Tetapi orang-orang yang memperkerjakan mereka dan mendapatkan keuntungan

[62]Moh.Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 2012), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

besar dari kegiatan ini tidak mendapatkan cap demikian.[63] Menurut Lim yang dikutip dalam buku perdagangan perempuan dan anak di Indonesia memberikan definisi prostitusi atau pekerja seks komersial *(Commercial Seks Work)* adalah pemberian layanan seks untuk melunasi hutang atau keuntungan materil.[64]

Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan exploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin komplek dan semakin sulit dijerat hokum. Korbannya pun semakin meningkat dari sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu dari perempuan usia dewasa hingga anak perempuan, bahkan anak-anak masih dibawah umur terjebak dalam perdagangan manusia. Sebagianbesar dari mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia adalah mereka yang selama hidupnya terjebak dalam kemisinan dan tidak memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hakatas informasi, faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan manusia diantaranya karena adanya permintaan terhadap pekerjaan disektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relative rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis perdagangan orang. Modus perdagangan orang masih banyak jenis dan macamnya, namun yang

[63]Masland Robert, *Apa Yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), 21.
[64] Lim, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1998), .1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis atau perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta penegakan hukum khususnya hukum dan HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai *religious* menjadi faktor adanya perdagangan orang.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang.

Tidak ada satupun yang merupakan sebab khusus terjadinya perdagangan manusia di Indonesia. Perdagangan manusia disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Diantaranya adalah :

a. Faktor Individual

Setiap individu memiliki kepribadian, karakteristik, dan tingkah laku yang berbeda satu sama lainnya. Kepribadian ini dapat dinilai dari cara dan bagaimana setiap individu itu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Seorang individu yang berperilaku baik di tengah masyarakat maka seseorang itu akan di nilai baik dan mendapat penghargaan diri dari masyarakat dan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat di sekitarnya. Sebaliknya jika seseorang itu berperilaku tidak baik maka dinilai tidak baik dalam masyarakat pula. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan wanita dengan tujuan prostitusi atau pelacuran, terjerumusnya seorang wanita kedalam dunia prostitusi bukan semata ingin dari si wanita tersebut melainkan adanya dorongan-dorongan dari orang lain yang hendak memanfaatkan keadaan si perempuan tersebut. Adanya pelaku perdagangan biasa dikatakan sebagai penjahat yang akan menjual wanita sebagai lahan bisnis para pelaku *trafficking*. Berkaitan dengan hal ini penulis menghubungkan dengan pendapat dari Lambroso yang menyatakan bahwa kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir *(criminal is born)* yaitu dalam mahzab Italia.

b. Faktor Keluarga

Peranan keluarga dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali begi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorangpun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak.[65]

c. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan yang mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruanserta keterampilan kerja menyusut. Seks

[65] Andi Hmzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), .96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komersial kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah untuk mengatasi masalah pembiayaan hidup. Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia melakukan migrasi didalam maupun diluar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarganya mereka sendiri. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan orang, akan tetapi ada banyak penduduk baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban dari perdagangan orang.[66]

d. Faktor Religi

Bila seseorang memiliki keimanan dan ketaqwaan yang tipis kemungkinan akan mudah melakukan kejahatan kekerasan seksual yang sangat merugikan orang lain karena tidak dibentengi oleh ajaran keagamaan sangat diperlukan dan hendaknya dimulai sejak dini. Jika petunjuk suatu keagamaan dapat dilaksanakan dengan baik dalam setiap pengambilan keputusan maka semua perbuatan yang akan dilakukan selalu mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya bila nilai-nilai keagamaan tidak ada dalam jiwa manusia maka mereka akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang bersifat merugikan orang lain.

[66]Mar'atus Sakinah, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/PID.SUS/2018/PN/SMN", (Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2018), .28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Faktor Keinginan Cepat Kaya

Keinginan untuk hidup yang lebih layak, tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja, menyebabkan mereka terjebak dalam lilitan hutang para penyalur tenaga kerja dan mendorong mereka masuk dalam dunia prostitusi.

f. Pengaruh Sosial Budaya

Tradisi sosial budaya pernikahan dini menciptakan masalah socialekonomi untuk pihak lelaki maupun perempuan dalam perkawinan tersebut. Tetapi implikasinya terutama terlihat jelas bagi perempuan. Masalah-masalah yang mungkin muncul bagi perempuan yang melakukan pernikahan dini antara lain: Dampak buruk bagi kesehatan (kehamilan premature, penyebaran HIV/AIDS), pendidikan terhenti, kesempatan ekonomi terbatas, perkembangan pribadi terhambat dan tingkat perceraian yang tinggi).[67]

g. Pendidikan minim dan Tingkat Buta Huruf

Orang dengan pendidikan yang terbatas atau buta aksara kemungkinan besar akan menderita keterbatasan ekonomi. Dan mereka juga tidak akan mempunyai pengetahuan kepercayaan diri untuk mengajukan pertanyaan tentang ketentuan-ketentuan

[67] Ibid., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kontrak dan kondisi kerja mereka. Selain itu mereka akan sulit mencari pertolongan ketika mereka kesulitan saat bermigrasi atau mencari suatu pekerjaan. Mereka akan kesulitan bagaimana mengakses sumber daya yang tersedia, tidak dapat membaca atau mengerti brosur iklan layanan masyarakat lain mengenai rumah singgah atau nomor telepon yang bias dihubungi untuk mendapatkan batuan.[68]

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah "tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi". Menurut definisi dari pasal 3 Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa, perdagangan orang berarti perekrutan, pengirima, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan

[68] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran dan memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.[69]

Di Indonesia sendiri adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perdagangan orang, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka perundang-undangan tersebut dibedakan menjadi dua (2) yaitu :

1. Umum, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak kejahatan yang bersifat umum, seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, Peraturan perundang-undangan umum terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

[69] Davit Setiawan, *"Waspada Bahaya Perdagangan Orang (Trafficking)dan Penyelundupan Manusia (Smuggling)"*, dalam http://www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan -penyelundupan-manusia-smuggling/ \ (diakses pada 15 Desember 2019, pukul 00.56).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Khusus, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang suatu tindak pidana atau selain peraturan perundang-undangan umum, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidanaperempuan dan anak. Peraturan yang khusus itu diatur dalam peraturan Perundang-undangan di luar KUHP.[70]

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa :

"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."[71]

[70] Andi Kurnia, "Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr.Tentang Perdagangan Orang", (Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya), 2018.
[71]Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 "Tentang Tinadak Pidana Perdagangan Orang".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Tinjauan Tentang Sanksi Menurut Undang-Undang

1. Pengertian Sanksi

Seorang filosofi Yunani,Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan itu menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan. [72] Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat, untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut, sehingga timbul kedamaian. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan petunjuk hidup yang merupakan hukum yang berkembang bersama-sama masyarakat atau dengan yang lain perkataan hukum berarti tertib sosial.

Menurut P.Borst hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang

[72] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Sinar Grfika, 2006), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan gantirugi bagi yang menderita. Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari suatu perbuatan kegagalan untuk mematuhi suatu aturan atau undang-undang.[73] Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum, (a) Imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaanyang ditentukan dalam hukum; (b) Imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.[74] Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila

[73]Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014), 191.
[74] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 1265.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah itu ditaati atau dilanggar suatu tertib atau hukumannya.

1. Macam-macam sanksi menurut Pasal 10 KUHP

Sanksi menurut Pasal 10 KUHP yaitu sanksi pidana:[75]

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang- undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.

Dalam hukum pidana pada Pasal 10 KUHP membagi hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok yang berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Pidana tambahan berupa, pencabutan hak-hak

[75] Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Dalam RUU KUHP, pidana denda dijadikan pidana pokok, baik sebagai alternatif pidana penjara maupun pidana tunggal untuk pidana ringan. Sebagai pidana alternatif, diharapkan pidana denda juga dapat diartikan sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana.[76]

Macam-macam sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP, Terbagi menjadi 4 bagian yaitu :

1. Pidana Mati

Sejak zaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik pada zaman hukuman Romawi, Yunani, jerman. Pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut adalah sangat kejam, terutama pada zaman kaisar Romawi, cukup terkenal sejarah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang Kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati.[77] Penentangan yang paling keras pada pidana mati adalah C.Beccaria, ia menghendaki supaya didalam penerapan pidana lebih memerhatikan perikemanusiaan. Beliau meragukan apakah negara mempunya hak untuk menjatuhkan pidana mati, keraguannya ini didasarkan pada

[76] Aisah, *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sitem KUHP*, (Jakarta: Lex Crimen, 2015), 220.
[77] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakrta: Rajawali Pers,2013), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ajaran" Kontrak Sosial".Penentangan yang gigih lainnya adalah *Voltaire* yang mendalihkan penentangan dari sudut kegunaan, dikatakan bahwa kegunaan pidana mati tidak ada sama sekali. Sebagai akibat dari penentangan-penentangan yang terus berlanjut, baik dari sudut peri kemanusiaan dan ketuhanan, maka banyak negara yang sudah meniadakan hukuman mati, termasuk Belanda sejak abad XVIII telah meniadakan hukuman mati atau pidana mati tersebut dari undang-undang hukum pidana umumnya.[78]

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara yaitu:

a. *Pensylvanian System*: terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja diluar sel satu satunya pekerjaan adalah membaca buku suci yang diberikan padanya.Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut juga *Cellulaire System.*

b. *Auburn System*: Pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya

[78]Ibid., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling bicara diantara mereka, biasanya disebut dengan *Silent System.*

c. *Progressive System:* Cara pelaksanaan pidana menurut sitem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan *English/Ire System*.[79]

Dalam Pasal 12 KUHP menjelaskan bahwa:

1. Pidana Penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
2. Pidana Penjara, selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara selama waktu tertentu. Begitu juga dalam hal batas 15 tahun dapat dilampaui karena pebarengan *(concursus),* pengulangan *(residive)* atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52a.
3. Pidana Kurungan, pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan

[79] Ibid., 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan daripada pidana penjara. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Para terpidana kurungan mempunyai hak pistol yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurusi makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri/ Pasal 23 KUHP.
b. Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara Pasal 19 KUHP.
c. Para terpidana mengerjakan perkerjaan adalah 1 tahun, maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena pebarengan, atau karena ketentuan pasal 52 atau 52 a (Pasal 18 KUHP).
d. Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing disitu tempat permasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya.(Pasal 28 KUHP).
e. Pidana kurungan biasanya dilaksanakan didalam daerahnya terpidananya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri/biasanya tidak diluar daerah yang bersangkutan.[80]

Dalam KUHP mengatur mengenai pidana kurungan, yaitu:

Pasal 18

Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

1. Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
2. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.
3. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Pasal 19

1. Orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan pasal 29.
2. Ia diserahi pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidanapenjara.

[80]Ibid ., 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 20

1. Hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama satu bulan, boleh menetapkan bahwa jaksa dapat mengizinkan terpidana bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja.

2. Jika terpidana yang mendapat kebebasan itu tidak datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk menjalani pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka ia harus menjalani pidananya seperti biasa kecuali kalau tidak datangnya itu bukan karena kehendak sendiri.

3. Ketentuan dalam ayat 1 tidak diterapkan kepada terpidana karena terpidana jika pada waktu melakukan tindak pidana belum ada dua tahun sejak dia habis menjalani pidana penjara atau pidana kurungan.

Pasal 21

Pidana kurungan harus dijalani dalam daerah dimana si terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau jika tidak punya tempat kediaman,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didalamdaerahdimana ia berada, kecuali kalau Menteri Kehakiman atas permintaannya terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain.

4. Pidana Denda Pengaturan pidana denda terdapat didalam KUHP pada Pasal 10 Jo Pasal 30 KUHP. Dalam Pasal 30 KUHP menyebutkan:

    1. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah, tujuh puluh lima rupiah.
    2. Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
    3. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena pebarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI KASUS PENGANTIN PESANAN DI DESA TERUSAN TERUSAN KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH PONTIANAK KALIMANTAN BARAT.

A. Profil Wilayah Penelitian

Seperti di desa-desa lain di wilayah Indonesia umumnya dan Kalimantan Barat kususnya, Desa Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah sebagai objek penelitian, Menurut Bapak Asep yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di kecamatan mempawah Hilir.[81] Pertama-tama desa ini adalah sekampungan hutan kecil dan sungai yang cukup luas (Sungai Pinyuh) dengan mata pencaharian berburu binatang, pepohonan kayu, dan adapun beberapa lahan pertanian yakni sawah, dan tanaman palawija seperti ubi dan lain-lain. Desa Terusan ini sangat subur banyak pepohonan dan sawah-sawah yang sangat subur wilayahnya juga cukup luas untuk bercocok tanam. Banyak pohon pinang dan karet di desa ini. Banyak pohon-pohon ditebang untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagai lahan pemukiman. Dulu desa ini dikeduk dengan cara gotong royong, karena dulunya desa ini dikeduk dengan cara gotong royong, karena dulunya desa ini adalah hutan. Mayoritas penduduk yang mendiami desa Terusan ini berbagai macam suku mulai dari suku melayu, banjar, bugis dan lain-lain.

[81] Asep, Wawancara, Mempawah, Pukul 10.00, 15 desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian**

Masyarakat Desa Terusan adalah masyarakat yang mempunyai ragam suku dan budaya, diantaranya dari Melayu, Bugis, Banjar, maupun suku Dayak.Walaupun beragam suku yang ada mereka hidup rukun dan saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Masyarakat Desa Terusan umumnya bekerja sebagai petani padi. Mata pencaharian masyarakat Desa Terusan mayoritas adalah petani padi, selain bekerja sebagai petani padi ada juga yang bekerja sebagai petani palawija, montir, petani karet, pengrajin, penjahit, buruh tani. Dengan mata pencaharian tani inilah masyarakat Desa Terusan banyak menghabiskan waktu mereka di sawah untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Banyak sekali petani-petani selain padi yakni petani palawija, karet, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Terusan ini mayoritas adalah petani padi dan petani palawija.

B. Deskripsi Kasus Pengantin Pesanan di Desa Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Pontianak Kalimantan Barat.

Lokasi penelitian di Mempawah Pontianak Kalimantan Barat, Peneliti melakukan penelitian di Desa Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat Pontianak, peneliti juga melakukan penelitian di Polres Mempawah Pontianak dan melakukan penelitian secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

online atau dengan melalui media sosial yakni e-maildan Via Video Call di WhatsUpkepada Polres Kalimantan Barat Pontianak yang diwakilkan oleh Bapak AKBP Donny Charles selaku tim Penyelidik. [82]Dalam hal ini peneliti melakukan di daerah tersebut karena di daerah tersebut sangat rentan terjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan berbagai macam modus, salah satunya adalah menikahkan calon korban kepada seseorang yang berasal dari China. Dari segi historis Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan merupakan bentuk dari suatu perbudakan modern. Dengan tingkat perekonomian yang cukup rendah memungkinkan adanya suatu kelompok bergantung pada kelompok yang cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan.[83] Korban dari suatu Tindak Pidana Perdagangan Orang ini diperlakukan layaknya seperti budak, banyak dari mereka yang harus bekerja keras, pelayanan paksa seksual, pekerja paksa sebagai buruh pabrik, sampai mengalami kekerasan fisik. Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya wanita telah meluas baik secara terorganisasi maupun non-organisasi, kejahatan ini tidak hanya melibatkan perorangan saja akan tetapi melibatkan korporasi pula dan sudah terjadi di antar wilayah maupun diluar wilayah.[84]

Perdagangan Orang saat ini telah menyebar Luas di wilayah Indonesia khususnya di daerah Perbatasan seperti yang terjadi di Mempawah

[82] Wawancara, Donny Charles, Pukul 11.00, 20 Desember 2019.
[83]https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh 2018. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2.
[84] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalimantan Barat. Karena wilayah ini wilayah yang dilihat secara geografis merupakan suatu wilayah yang rentan sekali terjadi perdagangan Orang *(Human Trafficking)*karenadidaerah Mempawah Kalimantan Barat sebagian wilayahnya adalah pelosok atau desa-desa terpencil masyarakat yang hidup di daerah tersebut.Di desa-desa itu, pertama, korban yang kita temukan itu banyak direkrut oleh orang terdekat mereka. Cara mereka ini mucikari masuk ke desa dia mencari target perempuan yang (kualitas) SDM-nya jauh, mungkin juga wawasan soal media sosialnya sedikit atau jarang, biasanya calon korban tidak bisa membaca dan menulis. Selain itu, pelaku mencari korban dengan kondisi akses komunikasi yang sulit. Khususnya menyangkut akses internet.29 perempuan Indonesia menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus tersebut.

Dalam melakukan Penelitian ini, Peneliti melalui pemberitaan yang ada dalam internet dan pemberitaan-pemberitaan tentang kasus tersebut, dalam berita tersebut memuat :

> "Sebanyak 13 perempuan berasal dari Kalimantan Barat tepatnya di daerah Mempawah dan 16 perempuan berasal dari Jawa Barat.Adapun pelaku itu diduga melibatkan jaringan di China dan Indonesia pengantin pesanan antar negara ini.Data 29 perempuan Indonesia jadi korban itu berdasarkan hasil kajian salah satu anggota JBM (Jaringan Buruh Migran), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI). Yang dimaksud dengan modus pengantin pesanan inimerupakan menikahkan wanita Indonesia dengan pria China.Calon-calon korban ini ditawari dan dinikahkan dengan pria China kaya raya. Laki-laki yang berminat harus menyerahkan uang Rp 400 juta kepada jaringan pelaku.Uang tersebut nantinya akan dibagikan kepada jaringan pelaku di China dan Indonesia.Setelah menikah, pihak laki-laki memanfaatkan korban untuk bekerja di pabrik dengan durasi jam kerja panjang.Mereka juga harus melakukan pekerjaan rumah di tempat pihak laki-laki. Korban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga diminta melayani hubungan seksual dengan suami.Jika tidak, korban bisa mengalami tindak kekerasan dari suami atau anggota keluarga lain dari pihak suami.[85]

Untuk menguatkan isi dari berita atau pemberitaan yang diambil peneliti dari media pemberitaan atau internet,, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak AKBP Donny Charles selaku tim Penyelidik dari kasus tersebut, Beliau mengatakan:

> "Dari rata-rata korban dari suatu kejahatan perdagangan orang ini adalah wanita dan anak-anak. Dalam pemberitaan secara global kejahatan ini merupakan kejahatan yang serius karena sudah dijadikan suatu bisnis bagi pelakunya dengan keuntungan yang lumayan besar. Dari waktu kewaktu perdagangan orang semakin menunjukkan kuantitas dan kualitasnya dalam hal praktik. Jaringan korporasi memasuki wilayah kota besar hingga wilayah desa-desa terpencil, bahkan juga tidak jarang korporasinya pun terlibat dalam hal tersebut.[86] Adanya korporasi tersebut untuk penyedia lapangan pekerjaan selain itu memudahkan masyarakat untuk mencari sumber penghasilan. Seseorang yang bekerja dengan sejumlah korporasi akan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.[87] Dalam perdagangan orang dibandingkan modus yang lainnya perdagangan orang dengan kaitannya dengan modus perkawinan cenderung luput dari sosialisasi. Belum banyak orang mengetahui atau belum banyak upaya-upaya sosialisasi belum banyak mengangkat modus ini, akhirnya banyak praktik-praktik yang berpotensi menghasilkan lebih banyak korban. Modus dari pengantin pesanan ini banyak melibatkan jaringan perekrutan dalam negeri maupun diluar negeri, modus ini banyak menargetkan wanita atau anak dan melibatkan perantara atau sering disebut dengan mak comblang, mak comblang merupakan perantara seseorang untuk memudahkan perekrutan antara korban dengan calon suami.[88]Banyaknya jaringan perekrutan ini banyak terjadi di Jawa dan Kalimantan seperti di Singkawang, dan Mempawah. Cara yang digunakan untuk menipu adalah dengan memperkenalkan calon suami sebagai orang kaya dan membujuk korban untuk menikah dengan

[85]http://nasional.kompas.com/read/2019/06/23/16443171/29-wni-diduga-jadi-korban-perdagangan-bermodus-pengantin-pesanan.JAKARTA,KOMPAS.com, Diakses pada 10 Oktober 2019.
[86]Donny Charles, Wawancara, Pukul 10.00, pada 20 Desember 2019.
[87]Ibid.,.....Wawancara 20 Desember 2019.
[88]https://www.tempo.co/dw/934/komnas-perempuan-modus-perkawinan-dalam-perdagangan-orang-sering-luput-dari-perhatian-masyarakat, Diakses pada 26 Desember 2019 pukul 17.53 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditawari dan dijamin seluruh kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Keluarga korban pun diberi sejumlah uang. Banyaknya modus ini banyak mak comblang ini memasukidaerah desa-desa kecil atau pun pelosok untuk merekrut perempuan-perempuan. Memang sulit mengidentifikasi modus ini di kalangan masyarakat karena dengan modus berkedok perkawinan karena belum adanya upaya sosialisasi mengenai modus baru dari (TPPO) Tindak Pidana Perdagangan Orang.[89] Faktor penyebab mereka terjun ke dunia "hitam" tersebut adalah sebagai berikut:

"Faktor yang paling mempengaruhi atau yang paling dominan dalam kasus Perdagangan Orang khususnya wanita di Desa Terusan Kecamatan Mempawah Hilir ini adanya beberapa faktor yakni, faktor ekonomi mengapa ekonomi karena sebagian besar penduduk di Desa tersebut adalah petani dan tak sedikit pula yang menganggur hal ini dikarenakan karena tingkat kebutuhan semakin hari semakin meningkat dan harga dan kebutuhan sehari hari tak seimbang dengan upah atau pendapatan. Faktor Broken Home/ Putus Cinta, tak sedikit wanita berusia dini sudah mengalami *Broken Home* dimana banyak dari wanita yang mengalami hal ini kesulitan dalam hal memenuhi pendapat apalagi jika sudah memiliki eorang anak. Mantan suami dari wanita tak sedikit yang melupakan kewajibannya untuk tetap menafkahi anak-anak mereka, hal ini mengakibatkan banyak wanita yang menjadi korban prostitusi *online* maupun secara langsung tanpa melewati media sosial. Faktor Lingkungan, faktor ini juga menjadi salah satu faktor yang mendominasi dari prostitusi ini karena keadaan lingkungan yang bisa mempengaruhi seseorang untuk berbuat tidak baik maupun hal-hal yang bersifat menipu. Yang terakhiradalah tertipu oleh rayuan dan jani manis para mucikari. Hal ini adalah hal yang dialami oleh korban, di Desa Terusan ini banyak mucikari yang berkedok (Pengantin Pesanan) dan kumpulan sindikat kejahatan perdagangan manusia, jadi mereka menjanjikan kehidupan mewah dan menikahkan wanita dengan laki-laki China yang kaya raya dan menjamin semua kebutuhan dan kehidupan calon korban.Hal ini tentu saja calon korban tergiur dengan hal tersebut.[90] Dengan demikian, faktor ekonomi merupakan faktor yang palingdominan terhadap perdagangan wanita faktor ekonomi ini secara operasionalnya adalah susah mendapatkan pekerjaan dengan bekal pendidikan yang minim sedangkan kebutuhan terhadap "bertahan hidup", maka kebanyakan dari wanita yang dikarenakan desakan ekonomi dan mengubah hidup keluarga dari petani menjadi orang kota, faktor lingkungan dan penipuan yang dilakukan mucikari yang kuat mendorong mereka ingin menjadi pengantin pesanan untuk dinikahkan dengan WNA China."[91]

[89] Donny Charles, Wawancara, pada tanggal 20 Desember 2019
[90] Donny Charles, Wawancara, pukul 11.00-selesai, 20 Desember 2019.
[91] Ibid.....20 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak AKBP Donny Charles juga menjabarkan keterangan mengenai gambaran tentang keadaan wilayah dan sumber daya manusia disekitar Desa Terusan ini diantaranya sebagai berikut :

> "Data Desa Terusan ini adalah sekumpulan keterangan yang di peroleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan tentang potensi dan permasalahan wilayah yang dimaksud sebagai catatan data yang menunjukkan keberadaan sesuai karakter desa, yaitu gambaran tentang potensi dan problematikayangdihadapi, baik yang bersumber dari keadaan menurut karakter desa maupun yang timbul sebagai akibat dari kegiatan pembangunan itu sendiri.Perempuan di Kecamatan Mempawah Hilir tepatnya di Desa Terusan, banyak diantaranya yang berpendidikan rata-rata dibawah standar. Minim sekali dari mereka yang lulusan Universitas maupun Institut. Mereka yang cenderung memilki hobi memasak dan mengasuh anak.[92] Wanita baik-baik dalam kacamata penerimaan sosial pada umumnya adalah mereka yang bekerja di rumah atau di tempat lain dalam instansi-instansi terkait. Lain halnya lemahnya perekonomian, pendidikan, dan lingkungan yang menjadikan suatu wanita di Desa ini menjadi banyaknya korban perdagangan wanita dengan modus pengantin pesanan oleh mucikari untuk dinikahkan dengan orang asing khususnya China. Penawaran yang diberikan mucikari sangatlah menggiurkan bagi wanita yang membutuhkan kehidupan yang mapan dan layak secara lahiriah maupun batiniah.
>
> Mak comblang adalah sebutan dari mucikari, rata-rata mucikari mencari dan menawari wanita-wanita desa dan umumnya mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lemah dan mengalami kesulitan dari segi ekonomi. Tak hanya itu mucikari dibantu oleh satu orang ketika calon korban dan suami bertemu dipertemukan dengan Agen Perkawinan. Agen perkawinan ini adalah seseorang yang membantu menikahkan calon korbandengan suami dengan cara bertunangan terlebih dahulu lalu mendapatkanuang 20 juta lalu baru menikah dan dapat 40 juta per bulannya dari sang suami yang berasal dari China."[93]

Perempuan-perempuan yang peneliti temui, khususnya di Desa Terusan

[92] Ibid.....20 Desember 2019.
[93] Ibid.....20 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini merupakan rata-tata dulunya adalah seorang janda dan putus sekolah, rata-rata pendidikannya SMP, memutuskan sekolah karena faktor ekonomi dan ada yang sudah menikah dini lalu bercerai dengan suaminya.

Adapun beberapa korban yang peneliti temui yakni 2 orang dari 9 orang korban pengantin pesanan dalam kasus tersebut, Korban menjelaskan sebagai berikut :

> "Salah satu wanita ini yakni Inisial M 25 tahun, salah seorang dari mereka yang trauma dengan kasus pengantin pesanan tersebut. M (25) adalah seorang janda beranak dua, setiap harinya ia bekerja sebagai pelayan di warung kopi, pendapatannya dalam sebulan masih kurang untuk memenuhi kebutuhannya dan sang anak. Ia mengaku sudah bercerai dengan suaminya 5 tahun yang lalu meninggalkannya suami tersebut peminum alkohol. Ia juga menghidupi kedua anaknya dan harus menyekolahkannya anaknya. Tak lama itu 'M' melakukan sebuah perbincangan di Facebook yakni tak lain dengan saudara sepupunya inisial 'N'. Kata 'M' dia sering memamerkan uang dan kekayaan di facebook mengunggah foto dengan uang serta kekayaa suaminya di China. Setelah itu 'N' menawarkan kepada 'M' untuk mengikuti jejaknya untuk menikah dengan orang China yang sangat kaya raya dan bisa menjamin kehidupannya deng iming-iming 40 juta perbulan yang akan didapat oleh 'M' jika ia mau menikah dengan orang China tersebut. Lalu 'M' tergiur sebagai seorang wanita dengan ditawari dengan hal tersebut dan harus membiayai kedua orang anaknya.'M' dikenalkan kepada Orang China (calon suami), satu orang sindikat perdagangan orang , dan satu orang lagi agen perkawinan.
>
> Dengan dijamin kehidupan yang layak akhirnya'M' menikah dan dibawa ke China, kehidupan berubah drastis ia harus bekerja seharian dari pagi nyapu, ngepel,nyuci pakaian, masak, lalu masuk ke kamar, sorenya begitu lagi. "saya tidak tahu kenapa tidak boleh keluar rumah kata mertua takut jika ia "diculik" Kata 'M', selain itu suami sering melakukan hubungan seksual secara paksa dan menyiksa jika tidak mau melayani. Akhir bulan bapak mertua melakukan tindakan yang kurang baik ia melakukan pelecehan seksual terhadapnya dan menyiksa korban. Suami sering memukulinya dengan kayu karena korban menceritakan perbuatan ayah mertua kepada suaminya. Kata 'M' : "Sungguh biadap saya disiksa dan diperkosa dengan ayah mertua saya sendiiri". Suatu ketika 'M' bekerja disebuah pabrik gelas tetapi ibu mertua tetap mengawasinya. Nekat untuk Kabur dan akhirnya korban bertemu salah satu juga korban pengantin pesanan di kepolisian di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Beijing menyuruhnya agar membuat status tentang pengalaman yang dialaminya.Dari unggahan itulah Serikat Buruh Migran Indonesia mengetahui 'M' dan dibawa pulang ke Indonesia.

Peneliti melakukan wawancara dengan korban, korban sambil menangis dan penuh trauma yang dialaminya terhadap kejadian tersebut.[94] Melalui kejadian itu 'Y' juga salah satu korban dari perdagangan wanita ini saat ini belum dapat melupakan rentetan peristiwa di China yang dialami oleh 'M'.

> Mereka belum dapat kembali bekerja,sesekali mereka membantu orang tua mereka di ladang perkebunan karet, mencari sayuran di pinggiran hutan,dan bertani, tak hanya itu sepulang dari China, mereka mendapatkan cacian dari tetangga yang bilang bahwa mereka adalah seorang "pelacur", tak hanya cacian yang dialami 'M' dan 'Y' anak mereka juga menjadi cacian di tetangga dan disekolahnya seperti "mamamu lonte atau mamamu pelacur". Hal tersebut membuat korban yang peneliti wawancara menangis akan kejadian tersebut.[95]

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan *trafficking* (perdagangan wanita) di Desa Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat Pontianak adalah faktor ekonomi diketahui ada 2 korban dari pengantin pesanann yang peneliti temui dan wawancara serta beberapa waraga desa Terusan bahwa faktor desakan ekonomi lah yang menyebabkan mereka menjadi korban dan faktor tertipu oleh rayuan dan janji manis dari seorang mucikari hendak mencarikan suami yang kaya raya serta dijamin hidup mewah dan serta mencukupi kebutuhannya adalah faktor ekonomi.

---

[94] 'M' (korban pengantin pesanan), Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2020
[95] 'Y' (korban pengantin pesanan), Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk saat ini dalam penangkapan 10 orang itu, polisi menyita enam telepon seluler, uang tunai Rp 1. 102.00, surat perjanjian pernikahan, kwitansi, satu paspor atas nama Tang Xiubi, dompet hitam, buku rekening BCA atas nama AMW, satu kardus map dan kartu keluarga, akta lahir serta dokumen identitas korban beserta calon pengantin laki-laki. Menurut pak Donny yang peneliti wawancarai 8 waraga negara China sudah diperiksa dan diproses lebih lanjut. Delapan WNA China yang dtangkap ialah :

1. Tang Sui Bie (56), sebagai wali nikah.
2. Qu Bai Yun (29), pengantin laki-laki.
3. Bao Yan Feng (28), Pengantin laki-laki.
4. MuxiaoBo (28), Pengantin laki-laki.
5. Tang Xiubi (56), Pengantin laki-laki.
6. ZhangJingChao (29), Pengantin laki-laki.
7. Sun Zhen Jian (27), pengantin laki-laki.[96]
8. Liu Jin Zhou (28), Pengantin laki-laki.

[96] AKBP Donny, Wawancara, pada tanggal 20 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Bapak Donny menjelaskan kepada peneliti beliau berkata:

> "AM" menyediakan sebuah rumah untuk para pengantin, baik perempuan WNI maupunpria WN China yang mengguanakan jasanya "Dia berperan sebagai pemilik rumah dan penampungan bagi para calon pengantin. Pengantin pesanan ini merupakan sebuah modus dari tindak pidana perdagangan orang karena adanya proses mengarah ke perdagangan yang terencana.[97]

C. Deskripsi Kasus Pengantin Pesanan di Mempawah dalam BAP Kepolisian Mempawah.

Perdagangan Orang oleh Direktorat Intelkam Polres Mempawah Pelaksanaan penyelidikan oleh pihak kepolisian tidak selamanyaberjalan dengan lancar meskipun kepolisian telahmelakukan tugas dan kewajibannya, oleh karena itu dalam pelaksanaannya terkadang mengalami hambatan-hambatan yang sangat mempengaruhi dalam kelancaran pelaksanaan penyelidikan.Hal ini ada dalam BAP akan tetapi BAP tersebut tidak dipublikasikan karena dapat melanggar kode etik atau hal-hal yang dapat menjadi asumsi publik nantinya. Dalam wawancara ini Bapak Donny akan memberikan sedikit gambaran tentang proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian setempat untuk menangani kasus Pengantin Pesanan tersebut beliau akan memaparkan sedikit bagaimana keadaan serta hambatan dalam penegakanhukum dalam kasus Pengantin Pesanan. Dalam kasus Pengantin Pesanan ini adapun hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan

[97] Ibid. ..... 20 Desember 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadapkasus perdagangan orang menurut Bapak Donny beliau berkata yaitu :

> "Para pelaku tindak pidana perdangangan orang ini sangatterorganisir dalam melakukan kegiatan mereka, karena para pelaku initidak hanya orang perseorangan tetapi juga ada terbentuk dalam suatu kelompok.Dalam pelaksanaan penyelidikan perdagangan melakukan penyelidikan, karena para penyelidik dari direktorat intelkam ini kesulitan menemukan adanya tindak pidanaperdagangan orang ketika menyelidiki kasus ini ke luar kota. Karena kasus perdagangan orang ini sangat sulit dilacak, dan setiap pelaku serta jaringan-jaringannya dari tindak pidana ini sering berpindah-pindah dan sangat terorganisir dalam melakukan aksi mereka.
>
> Dalam pelaksanaan penyelidikan perdagangan orang ini faktor yang sangat dibutuhkan dalam melakukan penyelidikan adalah adanya sarana prasarana yang memadai. Upaya yang dilakukan oleh direktorat intelkamPolres Mempawah dengan usulan pengadaan tersebut adalah untuk kelancaran proses pelaksanaan penyelidikan oleh direktorat intelkam polres Mempawah dan juga untuk satuan-satuan yang berada dibawah wilayah Polres Mempawah.

Bapak Donny juga menuturkan bahwa :

> "Kasus dalam Pengantin Pesanan ini bayak yang menjadi sasaran adalah gadis-gadis pelosok desa. Banyak warga yang mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi dan lainnya. Mucikari adalah pihak ketiga yang mempertemukan si korban (calon pengantin pesanan) dengan pria China (calon suami) untuk dinikahkan. Saat penyelidikan diketahui bahwa pihak keluarga dan calon pengantin pesanan menerima uang sebesar25-30 juta dari mucikari. Sedangkan pria China membayar 250 juta untuk diberikan kepada mucikari karena berhasil menemukan calon pengantin untuk dinikahi. Bapak Donny juga memberi pernyataanbeliau berkata : Banyak pria China yang mencari calon istri dari Indonesia lantaran biaya pernikahan di China jauh lebih mahal daripada menikahi wanita Indonesia , oleh karena itu Pria China tertarik terhadap tawaran darimucikari tersebut. Dalam adat masyarakat Dayak yang keturunan Tionghoa dalam melakukan sebuah pernikahan hal yang pertama dilakukan adalah : 1. Melakukan lamaran, 2. Menikah, 3. Membuat dokumen-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumen pernikahan sebagai suami dan istri. Dalam waktu yang tidak singkat dan bertahap. Ada hal ganjil yang dilakukan yakni hari ini lamaran besoknya sudah menikah, lalu foto pernikahan dan adanya orang yang membuat dokumen pernikahan yang datang di studio foto membuat dokumen pernikahan dan lngsung jadi. Sebelumnya para Pria China ini juga tidak mau rugi, pasalnya mereka sudah membayar dan melakukantransaksi dengan mucikari dengan jumlah uang yang cukup besar maka calon pengantin pesanan itu harus tidur dan melayani si calon suami sebelum menikah yaitu dengan cara dajak ke Hotel.

Beliau juga memberi ketetangan banyak sekali hal-hal yang bersifat diduga illegal seperti pembuatan paspor dan dokumen-dokumen lain , hal ini lalu memmbuat tim penyelidik segera melakukan penyelidikan di kantor imigrasi dan dinas Capil untuk melakukan penyelidikan tapi ketua dari kedua belah pihak menolak untuk itu. Kasus ini dapat dikenakan Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Pasal2,6, dan 10. Dengan kejadian ini Bapak Donny dan seluruh jajaran Kepolisian Mempawah berharap masyarakat dapat mengetahui modus-modus dan trik-trik pada Tindak Pidana Perdagangan Orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KASUS PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DENGAN MODUS PENGANTIN PESANAN DI DESA TERUSAN KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH PONTIANAK KALIMANTAN BARAT.

A. Analisis Kasus Pengantin Pesanan (Perdagangan Orang) Menurut Hukum Positif.

Pada dasarnya kepada seorang pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana dan sanksi. Berdasarkan pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.
2. Pidana tambahan terdiri dari pidana cabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusanhakim.[98]

   Jenis pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang (wanita) berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Menurut KUHP ada beberapa jenis pemberian pidana dalam undang-undang yang mengatur pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang atau berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (wanita) yaitu:

   a. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana minimal-

[98]*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,* Pasal 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimal dan denda minimal-maksimal.

b. Ada pasal menggunakan sanksi pidana saja, tetapi tetap pada minimal danmaksimal.

c. Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana maksimal dan dendamaksimal.

Ada pasal-pasal yang menggunakan sanksi pidana maksimal saja.[99] Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (wanita) dan terdapat dalam Pasal 297 yang berbunyi *"Perdagangan Wanita dan Anak-Anak Yang Belum Dewasa"* merupakan peraturan nasional yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dengan memberikan sanksi pidana kepada pelakunya. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa :

"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorangdengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negar, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan 0rang tereksploitasi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahundan

[99] Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia,* Sinar Grafika,Jakarta, 2010, Hlm. 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."[100]

Tindak pemberantasan perdagangan orang berarti upaya untuk memberantas segala kegiatan atau aktivitas yang berupa tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.[101]Sedangkan yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum atau memanfaatkan tenaga kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun non-materil.[102]

Semua unsur-unsur tindakan diatas dilakukan dengan tujuan untuk mengeksploitasi seorang baik berupa pekerja seksual atau kegiatan lainnya yang termasuk dalam hal perampasan hak dan harkat martabat, hal ini dapat

[100] Undang-Undang No.21 Tahun 2007 "Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang".
[101]*Ibid,* Pasal 297
[102]*Ibid,* Pasal 1 angka 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenakan sanksi berupa pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp.120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-. [103] Pelaksanaan upaya pemberantasan perdagangan orang (wanita) ada turut serta dari masyarakat, seperti yang diatur dalam pasal 60 ayat(1) yang menyatakan bahwa masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan korban tindak pidana perdagangan orang.[104]

B. Analisis Kasus Pengantin Pesanan (Perdagangan Orang) Menurut Hukum Pidana Islam.

Di dalam hukum Islam, perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinya dengan melanggar hak Tuhan, sedangkan manusia yangmemperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Tindak pidana perdagangan tersebut juga sesuai dengan *maqasidal-syari'ah.*Sanksi terhadap pelaku *trafficking* berupa Hukuman *jarimah hudud*, yakni sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara *haq* karenaAllah. *Jarimah Hudud* sering di artikan sebagai tindak pidana yang macam dan sanksinya di tetapkan secara mutlak Oleh Allah.Sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukum yang di tetapkan berdasarkan kitab Allah. Kejahatan *hudud* adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam

[103]*Ibid,* Pasal 2 ayat1

[104]*Ibid,* pasal 60 ayat 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hokumpidana Islam.Ia adalahkejahatan terhadap kepentingan publik. Jumhur ulama'merumuskan *jarimah hudud* ada tujuh yaitu : zina, *Qadzaf* (Tuduhan palsu zina), *sariqah* (Pencurian), *hirabah*(Perampokan), *Riddah* (murtad), *albaghy* (Pemberontakan) dan*syurbal-khamr* (Meminum khamr). Sementara madzabmalikiyah hanya memasukan jarimah *hudud* dalam lima kategori yaitu: zina,*qadzaf*, *sariqah, hirabah*dan*baghy*[105]Perdagangan Wanita ini termasuk *Jarimah Hudud* yaitu kejahatan dalam kategori zina. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan di lakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur *subhat*.Delik perzinaan di tegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yangbelum menikah (*ghairumukhsan*) di dasarkan pada ayat Al-Qur'an yakni di dera 100 kali, sedangkan bagi pezina*muhsan* dikenai hukuman rajam.Rajam dari segi bahasa adalah melempari batu, sedangkan menurut istilah adalah melempari pezinamuhsan sampai menemui ajalnya.[106]

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya di kenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam,karenaalasanyang dapat di pertanggungjawabkan secaramoral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat hal ini di sebabkan karena perbuatan zina sangat tercela oleh Islam. Didalam hukum Islam ada dua macam pelaku zina yaitu *zina ghair muhshan* dan *pelaku zina muhshan* yang tentunya sanksinya berbeda pula. Bahkan sanksi pezina bagi pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan

[105] Syarbini al-khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (Mesir:Dar al-bab al-Halabi wa awladuhu",1978), 158.
[106] H.A. dzazuli, *Fiqh jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibedakan pula menjadi dua macam, yaitu sanksi rajam dan dera dan ditambahkan pula dengan hukuman pengasingan. Dan sanksi bagi orang yang merdeka pun berbeda dengan orang yang tidak merdeka (budak atau hamba sahaya).[107]

1. Sanksi bagi pelaku zina *GhairuMuhshan*

Zina *Ghair muhshan* adalah zina yang pelakunya laki-laki dan perempuan yang belum bekeluarga. Sanksi bagi pelaku zina *ghairu muhshan* ini adal dua macam yaitu:

a. Hukuman dera (seratuskali)

Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina, maka mereka akan dikenakan hukuman dera seratus kali. Hukuman dera adalah hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh *syara'*. Oleh karena itu hakim tidak boleh mengurangi, menambahi atau menunda pelaksaannya, ataupun menggantinya dengan hukuman yang lain. Di samping itu telah ditentukan oleh hukuman *syara'* hukuman dera ini merupakan hak Allah atau hak masyarakat. Sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.

b. Hukuman pengasingan (selama satutahun)

Terdapat perbedaan dikalangan ulama mengenai hukuman pengasingan ini. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan ini tidak wajib dilaksanakan,

[107] Ahmad Wardi Mushlich, *Hukum Pidana Islam, (*Jakarta: Sinar Grafika), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dianggap maslahat. Dengan demikian hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman *had*, melainkan hukuman *ta'zir*.

2. Sanksi bagi pelaku zina *muhshan*

Zina *Muhshan* adalah zina yang pelakunya adalah laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami atau beristri) secara sah. Sanksi bagi pelaku zina *Muhshan* adalah rajam sampai mati. Rajam merupakan hukuman untuk para pelaku zina baik laki-laki maupun perempuan dilempari batu kerikil (koral) sampai mati. Dimana penggunaan batu kecil dimaksudkan agar pelaku zina ini dapat merasakan kesakitan sedikit demi sedikit agar rasa penyiksaan yang didapatnya berlangsung lama dan setimpal dengan kejahatan yang telah ia perbuat. Hukuman rajam ini dilakukan didepan umum sebagai bentuk peringatan bagi masyarakat, bagi perhatian dan pembelajaran bagi umat pada umumnya.[108]

Islam dikenal sebagai agama kebebasan yang tidak mengakui penghambaan selain kepada Allah SWT.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

[108]*Ibid.,* 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk".

Perdagangan manusia merupakan bentuk kemungkaran yang melenceng dari ajaran Islam. Perdagangan manusia merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan bagi manusia yang menjadi korban dari perdagangan tersebut, karena mereka diperdagangakan layaknya barang tanpa mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan, para korban menerima perlakuan yang sangat tidak manusiawi dari pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan manusia.Firman Allah dalam Q.S Asy Syura: 42

إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahannya :
"*Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat dzalim kepada manusia yang melampui batas dimuka bumi tanpa hak. Mereka itu dapat azab yang pedih*".[109]

[109]*Ibid,* 487.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perdagangan Orang atau yang lebih dikenal dengan sebutan *(Human Trafficking)* di Era modern ini sudah ada sejak zaman dahulu, dan di Zaman Nabi, yakni lebih dikenal dengan istilah perbudakan.. Sikap menuruti hawa nafsu tidak hanya melanda manusia pada taraf pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat dan tidak seimbang dengan tingkat ekonomi masyarakat. Seperti halnya *Human Trafficking* (Perdagangan Wanita) yang Sudah Merambah Kedesa- Desa.Maka dari itu dapat menyimpulkan 2 kesimpulan yakni:

a. menurut hukum positif hal tersebut merupakan suatu perbuatan pidana dan yang menjadi utama adalah karena faktor ekonomi, yaitu rata-rata karena seorangdan karena tertipu oleh rayuan dan janji manis mucikari dalam hal ini pidana terjadi adanya sindikat kejahatan .Sanksi Bagi Pelaku Perdagangan Wanita Menurut Undang- Undang No 21 Tahun 2007 berupa pidanapenjara minimal 3 tahun penjara maksimal 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-.

b. Sedangkan menurut hukum pidana Islam hal tersebut merupakan perbuatan zina dan sanksinya adalah *rajam*, *dera* dan *pengasingan*, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan zina yang merupakan *Jarimah Hudud*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN

1. Kepada masyarakat agar menyadari tentang hukum yang ada dinegara Indonesia ini, untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma dengan melakukan perdagangan wanita yang dapat meresahkan masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak perempuan.
2. Disarankan agar oknum yang melakukan perdagangan wanita agar insyaf dan bertobat menyadari akan agama yang dianut dan mentaati peraturan agama supaya tidak terjerumus terhadap perbuatan perdagangan orang (wanita).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTKA

'Y' (korban pengantin pesanan), Wawancara, pada tanggal 17 Desember 2020.

Abdullah Nashih. Ulwan, *Jawaban Masalah Perbudakan,* (Jakarta: Al-Islahy Press, 1988).

Abdurraufal-Munawi, *"Faidhal-Qadir jus 4"*, (Mesir: al-Maktabahal-Tijariyah al-Kubra,1356 H).

Aisah, *Eksistensi Pidana Denda Menurut Sitem KUHP*, (Jakarta: LexCrimen, 2015),.

AKBP Donny, Wawancara, pada tanggal 20 Desember 2020.

Andy Yentriani, *Politik Perdagangan Perempuan, (*Yogyakarta: Galang Pres, 2004),.

Asep, Wawancara, Mempawah, Pukul 10.00, 15 Desember 2019.

BurhanAshshofa, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2004).

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Dipanegoro,2005).

Dikutip Gadis Arivia, *Feminisme: Sebuah Kata Hati, (*Jakarta: Kompas, 2006).

Donny Charles, Wawancara, pada tanggal 20 Desember 2019.

Donny Charles, Wawancara, Pukul 10.00, pada 20 Desember 2019.

Donny Charles, Wawancara, pukul 11.00-selesai, 20 Desember 2019.

Donny,Wawancara, Mempawah, 20 Desember 2019.

Dr. H. Sahid HM, M.Ag., *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Pustaka Idea,Wonoco Surabaya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fajrul Fallah, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis PUTUSAN NO:1905/PID.B/2009/PN.TANGERANG",* (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia,* (Jakarta: SinarGrafika, 2010).

Ferdricka Nggeboe, "Dasar Hukum dan Realita Trafficking di Indonesia", (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, vol.11, no.3 tahun2011) 4, diunduh tanggal 10 Januari 2020,di httpjurnal.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial,* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1991).

Hotlarisda Girsang, "Jurnal Ilmu Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", 2014.

http://nasional.kompas.com/read/2019/06/23/16443171/29-wni-diduga-jadi-korban-perdagangan-bermodus-pengantin-pesanan. JAKARTA, KOMPAS.com-Diakses pada 30 Oktober 2019.

http://nasional.kompas.com/read/2019/06/23/16443171/29-wni-diduga-jadi-korban-perdagangan-bermodus-pengantin-pesanan.JAKARTA, KOMPAS.com- Diakses Pada 31 Oktober 2019.

http://nasional.kompas.com/read/2019/06/23/16443171/29-wni-diduga-jadi-korban-perdagangan-bermodus-pengantin-pesanan.JAKARTA,KOMPAS.com, Diakses pada 10 Oktober 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh 2018. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

https://www.tempo.co/dw/934/komnas-perempuan-modus-perkawinan-dalam-perdagangan-orang-sering-luput-dari-perhatian-masyarakat,Diakses pada 26 Desember 2019 pukul 17.53 WIB.

20 Desember 2019 'M' (korban pengantin pesanan),

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995),

Lilik Puji Astutik,"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan NegeriJombang No.56/Pid.B/2011/pn.Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ", (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013),

Muharis Rezza Sudrajat," Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Putusan No. 231/Pid.B/2010/pn.Sby Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*(Trafficking In Person)",*(Skripsi-UIN Sunan Ampel,Surabaya,2014),

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan nasional, *KamusBahasa Indonesia,*(Jakarta: Pusat bahasa, 2008).

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum,* (Jakarta: Sinar Grfika, 2006)

Rodiyah,SalimHS*, HUKUM PIDANA KHUSUS UNSUR DAN SANKSI PIDANANYA*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017).

Rusdaya Basri *"*Jurnal Hukum Diktum Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam'', Sekolah tinngi agama islam negeri (STAIN), Pare-pare.

S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014).

Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,jilid 3,* (Kiro: Dar al-Fath lial-I''lamal-Araby, 1990).

Skripsi Zulfikawati, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Perdagangan Orang, studi kasus Kota Makassar :2012-2014),

Suratman,Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta (Bandung: CV, 2015).

Teguh Prasetyo*, Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Triono, *Pengaruh Globalisasi Terhadap Perdagangan Perempuan Indonesia*, *TAPIS*,

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 "Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang"

Wawancara, Donny Charles, Pukul 11.00, 20 Desember 2019.

", (Jakarta: SinarGrafika, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id